

**PEMAHAMAN MAHASISWA PERBANKAN SYARIAH TENTANG RIBA
DAN AKAD *WADI'AH* PADA BANK SYARI'AH**



SKRIPSI

Diajukan sebagai salah satu syarat untuk memperoleh
gelar Sarjana Ekonomi (S.E.)

OLEH:

FIRDA UTAMI
NIM 1516140298

**PROGRAM STUDI PERBANKAN SYARIAH
FAKULTAS EKONOMI DAN BISNIS ISLAM
INTITUTE AGAMA ISLAM NEGERI (IAIN) BENGKULU
BENGKULU, 2019/ 1440 H**

BAB II

PERSETUJUAN PEMBIMBING

Skripsi ini ditulis oleh Firda Utami, NIM 1516140298 dengan judul "Pemahaman Dalam Mendorong Mahasiswa Perbankan Syariah Tentang Riba Dan Akad *Wadi'ah* Pada Bank Syariah", Program Studi Perbankan Syariah Jurusan Ekonomi Islam Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam telah diperiksa dan diperbaiki sesuai dengan saran pembimbing I dan pembimbing II. Oleh karena itu, skripsi ini disetujui dan layak untuk diuji dalam sidang *munasyarah* skripsi Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Bengkulu.

Bengkulu, 22 Maret 2019

15 Rajab 1440 H

Pembimbing I

Pembimbing II

Dr. Nurul Hak, M.A
NIP. 1966061619950322003

Miti Yarmunida, M. Ag
NIP. 197705052007102002



**KEMENTERIAN AGAMA RI
INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI BENGKULU
FAKULTAS EKONOMI DAN BISNIS ISLAM**

Alamat: Jl. Raden Fatah Pagar Dewa Telp. (0736)5127651771 Fax (0736)51771 Bengkulu

HALAMAN PENGESAHAN

Skripsi yang berjudul "Pemahaman Mahasiswa Perbankan Syariah Tentang Riba Dan Akad *Wadi'ah* Pada Bank Syari'ah", oleh Firda Utami NIM: 1516140049, Program Studi Perbankan Syariah Jurusan Ekonomi Islam, telah diuji dan dipertahankan di depan Tim Sidang Munaqasyah Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Bengkulu pada:


Hari : Jumat
Tanggal : 19 Juli 2019/ 16 Dzul-Qa'dah 1440 H

Dinyatakan LULUS. Telah diperbaiki, dapat diterima, dan disahkan sebagai syarat guna memperoleh gelar Sarjana dalam bidang Perbankan Syariah dan diberi gelar Sarjana Ekonomi (S.E.).


Bengkulu, 31 Juli 2019 M
28 Dzul-Qa'dah 1440 H

Tim Sidang Munaqasyah


Ketua


Drs. Supardi, M. Ag
NIP. 196504101993031007


Penguji I


Drs. M. Syakroni, M. Ag
NIP. 195707061987031003

Sekretaris



Lucy Anditya, SE, M. Ak
NIDN. 2006018202

Penguji II


Desi Isnaini, MA
NIP. 19741202 200604 2001

Mengetahui,




Desi Isnaini, MA
NIP. 19741202 200604 2001



KEMENTERIAN AGAMA RI
INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI BENGKULU
FAKULTAS EKONOMI DAN BISNIS ISLAM

Alamat: Jl. Raden Fatah Pasar Dewa Telp. (0736)512765/771 Fax (0736)51771 Bengkulu

HALAMAN PENGESAHAN

Skripsi yang berjudul "Pemahaman Mahasiswa Perbankan Syariah Tentang Riba Dan Akad *Wadi'ah* Pada Bank Syari'ah", oleh Firda Utami NIM: 1516140049, Program Studi Perbankan Syariah Jurusan Ekonomi Islam, telah diuji dan dipertahankan di depan Tim Sidang Munaqasyah Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Bengkulu pada:

Hari : Jumat

Tanggal : 19 Juli 2019/ 16 Dzul-Qa'dah 1440 H

Dinyatakan LULUS. Telah diperbaiki, dapat diterima, dan disahkan sebagai syarat guna memperoleh gelar Sarjana dalam bidang Perbankan Syariah dan diberi gelar Sarjana Ekonomi (S.E.).

Bengkulu, 31 Juli 2019 M
28 Dzul-Qa'dah 1440 H

Tim Sidang Munaqasyah

Ketua

Drs. Supardi, M. Ag
NIP. 196504101993031007

Penguji I

Drs. M. Syakroni, M. Ag
NIP. 195707061987031003

Sekretaris

Lucy Auditva, SE, M. Ak
NIDN. 2006018202

Penguji II

Desi Isnaini, MA
NIP. 197412022006042001

Mengetahui,



Dir. Ashidini, M. A.
NIP. 197304121998032003

MOTTO

“Dan (ingatlah) ketika Tuhanmu memaklumkan, “Seseungguhnya jika kamu bersyukur, niscaya aku akan menambah (nikmat) kepadamu, tetapi jika kamu mengingkari (nikmat-Ku), maka pasti azab-Ku sangat berat”

(Q.s Ibrahim 14:7)

“Maka nikmat Tuhanmu yang manakah yang kamu dustakan?”

(Q.s Ar-rahman 55:13)

“Bahagia bukan soal hidup yang sempurna, melainkan saat kita bisa menikmati dan mensyukuri segala sesuatu yang kita miliki”

Firda utami

PERSEMBAHAN

Dengan mengucapkan syukur kepada Allah SWT yang telah meimpahkan rahmat dan hidaya-Nya sehingga dapat menyelesaikan skripsi ini. Skripsi ini kupersembahkan kepada:

- + Kedua orang tua ku tercinta dan terkasih bapak Sapardian dan emak Ilisnawati yang telah memberikan kasih sayang yang tak terhingga dan aku selalu bersyukur kepada Allah SWT yang telah mengkaruniakan kalian dalam hidupku, selalu memotivasi serta selalu mendoakan tercapainya keberhasilanku... Always be the best parents 😊*
- + Kakak dan adik ku tercinta dan tersayang Deni Sartoyo dan Sangkut Tetap Laini yang selalu mendukung dan mencintaiku.*
- + Makcik dan bankcik ku Ildianto dan Fransiska yang selalu mendukung dan memotivasiku.*
- + Untuk keluarga di Bengkulu yang telah memberiku do'a dan dukungan utuk saya menyelesaikan dalam mengerjakan tugas akhir ini.*
- + Kedua Pembimbing Skripsiku Pembimbing I bapak Nurul Hak, M. A dan Pembimbing II ibu Miti Yarmunida, M. Ag yang telah Membimbingku dengan penuh kesabaran dan keikhlasan.*
- + Untuk sahabatku terkhusus Mutiara Pristi Miranti yang telah menemaniku dari semester awal sampai akhir.*

- ✚ *Untuk Manusia Biasa Squad (Tika, Indah, Seli, Senja, Winda, Setia, Pigi, Cintya), Kamar Enam (Sri, Julia, Ayuk, Nur, Ori, Yessi) yang selalu menyemangati dan mendoakanku.*
- ✚ *Keluarga PPLku dan Keluarga KKN Desa Pagar Agung yang telah memberikanku Support.*
- ✚ *Teman-temanku Seperjuangan Keluarga Besar Perbankan Syariah/PBS G.*
- ✚ *Kampusku tercinta IAIN Bengkulu dan FEBI yang telah memberiku Ilmu.*
- ✚ *Almamater yang telah menempahku*

ABSTRAK

Pemahaman Mahasiswa Perbankan Syariah Tentang Riba dan Akad *Wadi'ah* pada Bank Syari'ah

Oleh Firda Utami NIM: 1516140298

Tujuan penelitian ini untuk mengetahui pemahaman mahasiswa perbankan syariah tentang riba dan akad *wadi'ah*, dibatasi oleh pemahaman mahasiswa perbankan syariah semester 8 dalam mendorong untuk menjadi nasabah pada bank syari'ah, Jenis penelitian ini digolongkan kedalam jenis penelitian lapangan (*field research*) dan dalam penelitian ini peneliti menggunakan pendekatan Kualitati deskriptif. Adapun, teknik analisis data yang digunakan yaitu model Spradley. dari hasil penelitian disimpulkan bahwa pemahaman mahasiswa perbankan syariah semester 8 tentang riba dan akad *wadi'ah* dikategorikan Cukup Baik dengan presentase 59% dan 41% mahasiswa perbankan syariah semester 8 masih belum paham atau tidak paham sama sekali tentang riba dan akad *wadi'ah*, adapun demikian pemahaman telah mendorong 15 dari 23 orang mahasiswa perbankan syariah semester 8 FEBI IAIN Bengkulu untuk menjadi nasabah pada bank syariah.

Kata Kunci: Pemahaman, Riba, Akad Wadi'ah, Bank Syariah

KATA PENGANTAR

Puji dan syukur kehadiran Allah SWT atas segala nikmat dan karunianya sehingga dapat menyelesaikan skripsi yang berjudul “Pemahaman Mahasiswa Perbankan Syariah Tentang Riba dan Akad *Wadi'ah* Pada Bank Syari'ah”

Shalawat beriring salam semoga selalu tercurahkan untuk Nabi Besar Muhammad SAW, yang telah berjuang untuk menyampaikan ajaran Islam sehingga umat Islam mendapatkan petunjuk ke jalan yang lurus baik di dunia maupun akhirat.

Penyusunan skripsi ini bertujuan untuk memenuhi salah satu syarat guna untuk memperoleh gelar Sarjana Ekonomi Islam (S.E) pada program studi Perbankan Syariah Jurusan Ekonomi Islam pada Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Bengkulu. Dalam proses penyusunan skripsi ini, penulis mendapatkan bantuan dari berbagai pihak. Dengan demikian penulis ingin mengucapkan rasa terima kasih kepada:

1. Prof. Dr. H. Sirajuddin M, M.Ag, M.H, selaku Rektor IAIN Bengkulu.
2. Dr. Asnaini, MA, selaku Dekan Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Bengkulu.
3. Desi Isnaini, MA Ketua Jurusan Ekonomi dan Bisnis Islam Institut Agama Islam Negeri Bengkulu (IAIN) Bengkulu.
4. Dr. Nurul Hak, M.A selaku Pembimbing I, yang telah memberikan bimbingan, semangat dan arahan dengan penuh kesabaran dan keikhlasan.

5. Miti Yarmunida, M.Ag selaku pembimbing II, yang telah memberikan bimbingan, motivasi dan arahan dengan penuh kesabaran dan keikhlasan
6. Kedua orang tuaku bapak Sapardian dan ibu Ilisnawati yang telah mendo'akan kesuksesanku.
7. Bapak dan Ibu dosen Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam Institut Agama Islam Negeri IAIN Bengkulu yang telah mengajar dan membimbing serta member berbagai ilmunya dengan penuh Keikhlasan.
8. Staf dan Karyawan Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Bengkulu yang telah membantu dalam penulisan skripsi ini.

Dalam penyusunan skripsi ini penulis menyadari akan banyak kelemahan dan kekurangan dari berbagai sisi. Oleh karena itu, penulsi mengharapkan kritik dan saran yang sifatnya membangun demi kesempurnaan skripsi ini ke depan.

Bengkulu, 01 Agustus 2019

Dzul-Hijjah, 1441 H

Firda Utami

NIM 1516140298

DAFTAR ISI

HALAMAN JUDUL	
HALAMAN PERSETUJUAN PEMBIMBING	
HALAMAN PENGESAHAN	
MOTTO	iv
PERSEMBAHAN	v
SURAT PERNYATAAN	vii
ABSTRAK	viii
KATA PENGANTAR	ix
DAFTAR ISI	xi
DAFTAR TABEL	xii
DAFTAR LAMPIRAN	xiv

BAB I PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah.....	1
B. Batasan Masalah.....	6
C. Rumusan Masalah	6
D. Tujuan Penelitian	7
E. Kegunaan Penelitian.....	7
F. Penelitian Terdahulu	8
G. Metode Penelitian.....	11
1. Jenis dan Pendekatan Penelitian.....	11
2. Waktu dan Lokasi Penelitian	11
3. Subjek/Informan Penelitian.....	12
4. Sumber dan Teknik Pengumpulan Data.....	12
5. Teknik Analisis Data.....	14
H. Sistematika Penulisan	17

BAB II KAJIAN TEORI

A. Pemahaman	19
1. Pengertian Pemahaman	19
2. Faktor-Faktor yang Mempengaruhi Pemahaman.....	20
B. Tinjauan Tentang Riba	21
1. Pengertian Riba	21
2. Dasar Hukum Pelarangan Riba	22
3. Jenis-Jenis Riba.....	24
4. Dampak Negatif Riba.....	25
C. Tinjauan Tentang <i>Wadi'ah</i>	26
1. Pengertian <i>Wadi'ah</i>	26
2. Sumber Hukum <i>Wadi'ah</i>	27
3. Hukum Taklifi <i>Wadi'ah</i>	28
4. Tujuan adanya <i>Wadi'ah</i>	28

5. Rukun dan Syarat <i>Al-Wadi'ah</i>	29
6. Aplikasi <i>Wadi'ah</i> pada Bank Syariah	29
7. Simpanan di Bank (<i>Al-Wadi'ah al-Mashrifiyah</i>)	31
D. Tinjauan Tentang Bank Syariah	32
1. Pengertian Bank Syariah	32
2. Perbedaan Bank Syariah dan Bank Konvensional	34
3. Fungsi dan Tujuan Bank Syariah	35
 BAB III GAMBARAN UMUM OBJEK PENELITIAN	
A. Sejarah Berdirinya Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam	37
B. Profil Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam	38
C. Visi dan Misi Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam	40
D. Motto, Nilai Dasar, dan Keyakinan Dasar FEBI IAIN Bengkulu	41
E. Visi dan Misi Prodi Perbankan	41
F. Data Mahasiswa Prodi Perbankan Syariah	42
G. Tujuan dan Sasaran Prodi Perbankan Syariah	43
 BAB IV HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN	
A. Hasil Penelitian	46
B. Pembahasan	68
1. Pemahaman Mahasiswa Perbankan Syariah Semester 8 Tentang Riba	68
2. Pemahaman Mahasiswa Perbankan Syariah Semester 8 Tentang Akad <i>Wadi'ah</i>	71
3. Pemahaman Ekonomi Islam dalam Mendorong Mahasiswa Perbankan Syariah 8 FEBI IAIN Bengkulu Untuk Menjadi Nasabah Pada Bank Syariah	76
 BAB V PENUTUP	
A. Kesimpulan	78
B. Saran	79
 DAFTAR PUSTAKA	 80
LAMPIRAN-LAMPIRAN	

DAFTAR TABEL

Tabel 1.1.: Data Jumlah Mahasiswa Perbankan Syariah Semester 8.....	41
---	----

DAFTAR LAMPIRAN

- Lampiran 1 : Bukti Menghadiri Seminar Proposal
- Lampiran 2 : Lembar Judul Skripsi
- Lampiran 3 : Daftar Hadir Seminar Proposal
- Lampiran 4 : Halaman Pengesahan Surat Keputusan Pembimbing
- Lampiran 5 : Surat Penunjukan Pembimbing
- Lampiran 6 : Pedoman Wawancara
- Lampiran 7 : Halaman Pengesahan Permohonan Izin Penelitian
- Lampiran 8 : Surat Rekomendasi Penelitian
- Lampiran 9 : Surat Keterangan Selesai Penelitian
- Lampiran 10 : Lembar Bimbingan Skripsi
- Lampiran 11 : Dokumentasi

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Islam adalah suatu pandangan/cara hidup yang mengatur semua sisi kehidupan manusia, maka tidak ada satu pun aspek kehidupan manusia yang terlepas dari ajaran Islam, termasuk aspek ekonomi.¹ Aspek ekonomi adalah salah satu sektor yang mendapatkan perhatian besar dalam Islam, sehingga para cendekiawan muslim sepanjang zaman berusaha mengembangkan teknik penerapan prinsip-prinsip syari'ah dalam aktivitas ekonomi, termasuk di dalamnya sektor perbankan syariah. salah satu ciri khas bank Islam yang tidak ada pada bank konvensional adalah tidak adanya bunga dalam kegiatan operasionalnya. Dalam pandangan Islam bunga pinjaman uang, modal, barang dalam segala bentuk adalah macamnya, baik untuk tujuan produktif maupun konsumtif, dengan tingkat tinggi maupun rendah, dalam jangka waktu panjang maupun pendek adalah termasuk riba.²

Riba adalah pengambilan tambahan dari harta pokok atau modal secara bathil.³ riba dapat timbul dalam pinjaman (riba *dayn*) dan dapat pula timbul dalam perdagangan (riba *bai'*).⁴ riba sangat dibenci dalam Islam, karena mereka yang melakukan riba adalah memperoleh untung dari hasil

¹Adiwarman Karim, *Bank Islam Analisis Fiqh dan Keuangan*, (Jakarta: PT Raja Grafindo Persada, 2010), h. 14

²Saefuddin A. M, *Membumikan Ekonomi Islam*, (Jakarta: PT PPA Consultan, 2011), h. 145

³Lukman Dendawijaya, *Manajemen Perbankan*, (Jakarta: Ghalia Indonesia, 2009), h. 49

⁴Ascarya, *Akad dan Produk Bank Syariah*, cet. III, (Jakarta: Rajawali Pers, 2011), h. 13

kepahaman dan kesusahan orang lain. Mereka melakukannya memberi fasilitas dalam bentuk pinjaman uang kepada yang membutuhkan terutamanya yang sangat-sangat membutuhkan dengan menetapkan bunga yang tinggi yang harusnya dikembalikan bahkan dengan menambah bunga lagi jika ia terlambat mengembalikannya, Perbuatan ini membuat tata ekonomi masyarakat menjadi kacau.⁵

Allah SWT berfirman:

وَمَا آتَيْتُمْ مِّن رَّبًّا لَّيْرُبُوا فِي أَمْوَالِ النَّاسِ فَلَا يَرْتَبُوا عِنْدَ اللَّهِ ^ط

“Dan sesuatu riba (tamabahan) yang kamu berikan agar harta manusia bertambah, maka tidak bertambah dalam pandangan Allah”. (Al Rum 30: 39)⁶

Hadis Rasulullah:

عَنْ سَعِيدِ بْنِ زَيْدٍ عَنِ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَنَّهُ قَالَ
مَنْ أَرَبَى الرَّبَا إِلَّا سَتِطَالَهُ فِي عِرْضِ مُسْلِمٍ بِغَيْرِ حَقٍّ وَإِنَّ
هَذِهِ الرَّحِمَ شَجْنَةٌ مِنَ الرَّحْمَنِ فَمَنْ قَطَعَهَا حَرَّمَ اللَّهُ عَلَيْهِ
الْجَنَّةَ

“Dari Sa’id bin Zaid dari Nabi shallallahu ‘alaihi wasallam, bahwa beliau bersabda: “Sesungguhnya riba yang paling buruk adalah merusak kehormatan seorang muslim tanpa hak, dan sesungguhnya rahim dijalinan oleh Ar-Rahman, barangsiapa yang memutuskannya niscaya Allah mengharamkan baginya syurga.”(Ahmad, bab Musnad Said bin Zaid, no 1564)⁷

⁵Irham Fahmi, *Manajemen Perbankan Konvensional & Syariah*, (Jakarta: Mitra Wacana Media, 2015), h.45

⁶Al-Qur,An dan Terjemahnya, *Al-Hikmah*, (Bandung: Diponegoro, 2014), h. 408

⁷Al-Haitsami, *Majma al-Zawaid wa Manba'a al-Fawaid*, (Kairo: Maktabah al-Qudsi,1994, Jil. 1), h. 439

Salah satu bentuk pengambilan riba yang diharamkan oleh pendapat para ulama adalah sistem bunga yang ada di bank konvensional. Seluruh pakar ekonomi Islam di dunia telah *ijma* menetapkan keharaman bunga. Tahun 1976, oleh 300 ahli dunia bersama para ulama dunia dalam konferensi I ekonomi Islam International, menetapkan keharaman bunga bank dan keharusan umat Islam mendukung bank syariah tanpa riba yang sesuai dengan Al-Qur'an dan As-Sunnah. Demikian pula ulama Organisasi Konferensi Islam (OKI) yang terdiri dari 54 negara, mereka sepakat mengharamkan bunga bank mengharuskan umat Islam mengembangkan dan mengkonkretkan konsep bank Islam.⁸

Pendirian bank syariah pada di Indonesia tahun 1990 dicetuskan oleh MUI dalam lokakarya bunga bank dan perbankan di Cisarua Bogor, Jawa Barat. Pada Tahun 1991 lahirlah bank pertama di Indonesia yaitu Bank Muamalat.⁹ Beberapa setelah berdirinya bank syariah di Indonesia kondisi keuangan syariah Indonesia berjalan lambat. Namun, krisis ekonomi Tahun 1997 membawa keuntungan tersendiri bagi perbankan syariah di Indonesia. Disaat bank konvensional mengalami *negative spread* Bank Muamalat mampu bertahan terhadap krisis tersebut. Fakta bertahanya bank syariah dari badai moneter itu mendorong sejumlah pihak melirik dan tertarik untuk mendirikan atau membuka bank bersistem syariah.¹⁰

⁸Nur Rianto, *Dasar-Dasar Ekonomi Islam*, (Solo: Era Adicitra Intermedia, 2011), h. 101

⁹Nurul Hak, *Ekonomi Islam Hukum Bisnis Syari'ah*, (Yogyakarta: Teras, 2011), h. 15

¹⁰Saefuddin A. M, *Membumikan Ekonomi Islam*, (Jakarta: PT PPA Consultan, 2011), h.

Bertahannya bank syariah terhadap krisis ekonomi 1997 mendorong lahirnya UU No. 10 tahun 1998 tentang perubahan atas Undang-Undang No. 7 tahun 1992 tentang perbankan, pengaturan tentang perbankan islam sudah lebih jelas dibandingkan sebelumnya. Undang-Undang tersebut telah mengakui dengan tegas keberadaan bank syariah dalam sistem perbankan nasional disamping bank konvensional. Hal ini dinyatakan dalam pasal 1 Ayat (3) dan (4) Undang-undang tersebut.¹¹

Dalam perbankan syariah terdapat akad *wadi'ah* yang merupakan akad titipan biasa, *Wadi'ah* adalah akad antara dua orang dimana pihak pertama menyerahkan tugas dan kuasa kepada pihak kedua untuk memelihara barang miliknya.¹² *Wadi'ah* dalam perbankan syariah yaitu titipan aset nasabah individu atau badan usaha yang harus dijaga dan dikembalikan kapan saja dikehendaki nasabah.¹³

Dilihat dari segi peranan dalam ekonomi, bank konvensional dan bank islam mempunyai kesamaan sebagai lembaga penghimpun dan penyaluran dana.¹⁴ Akan tetapi, berbeda dalam mekanisme pengelolaan memperoleh keuntungan. Pada bank konvensional menggunakan sistem bunga, sedangkan bank Islam menggunakan sistem bagi hasil.¹⁵

Meninjau aspek ini peneliti tertarik meneliti pemahaman tentang riba dan *wadi'ah* karena keduanya saling berhubungan dalam bank syariah tidak ada

¹¹Wery Gusmanysah, *Hukum Perbankan Syariah*, (Bengkulu: Arin, 2016), h. 3

¹² Rozalinda, *Fikih Ekonomi Syariah*, ..., h. 160

¹³ Darsono, Siti Astiyah. dkk, *Perjalanan Perbankan Syariah di Indonesia*, ..., h. 80

¹⁴ Moh. Zuhri, *Riba dalam Al-Qur'an dan Masalah Perbankan*, (Jakarta: PT. Raja Grafindo, 1998), h. 172

¹⁵ Nurul Hak, *Ekonomi Islam Hukum Bisnis Syari'ah*, ..., h. 13

riba dan akad titipan atau tabungan pada bank syariah adalah *wadi'ah*, Mahasiswa Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam (FEBI) IAIN Bengkulu tentunya memahami ekonomi Islam karena belatar belakang institusi agama yang dalam mendalami ilmu ekonomi dan bisnis sesuai dengan prinsip syari'ah Islam dan tentunya memiliki pengetahuan tentang perbankan syari'ah, mahasiswa perbankan syariah juga yang secara khusus mempelajari ilmu perbankan syari'ah dimana telah terlebih dahulu mempelajari ilmu tentang yang hukum syari'ah islam baik dalam muamalah, sikap dan perilaku harus mencerminkan seorang muslim, mahasiswa dalam setiap semeseter perkuliahan telah mempelajari berbagai progam studi sebelumnya dan berbagai seminar tentang lembaga keuangan syariah pastinya juga berkenaan dengan riba dan akad *wadi'ah* yang telah diselenggarakan melibatkan para pakar dan ahli untuk menambah pengetahuan dan sebagai pendalam tentang ekonomi islam dan bank syariah.

Berbagai ilmu pengetahuan tentang ekonomi Islam dan perbankan syariah telah disampaikan oleh dosen ahli dan dipelajari oleh mahasiswa khususnya mahasiswa perbankan syari'ah semester 8, Seharusnya memberikan dorongan dalam pengambilan keputusan yang diambil untuk menjadi nasabah bank syariah.

Hasil observasi awal dengan melakukan wawancara dengan Setiawati nasabah Bank Mandiri Syari'ah mahasiswi perbankan Syari'ah semester 8 mengatakan:¹⁶

¹⁶Setiawati, *Mahasiswa*, Wawancara pada tanggal 1 Februari 2019.

“Ekonomi Islam adalah ekonomi yang berprinsip pada Al-Qur’an dan Al-Hadist, dan bank syariah tidak mengandung, riba gharar dan tidak maysir.”

Observasi menunjukkan bahwa pemahaman ekonomi Islam mendorong Setiawati menjadi nasabah bank syari’ah.

Sehubungan dengan kenyataan tersebut, peneliti tertarik untuk meneliti pemahaman terhadap ekonomi Islam mahasiswa perbankan syariah FEBI IAIN Bengkulu dan mengangkatnya menjadi sebuah judul penelitian, yakni **“Pemahaman Mahasiswa Perbankan Syariah Tentang Riba Dan Akad *Wadi’ah* Pada Bank Syari’ah”**

B. Batasan Masalah

Adapun penelitian ini dilakukan untuk meneliti hanya kepada pemahaman mahasiswa perbankan syari’ah semester 8 tentang riba dan tinjauan *wadi’ah*, dipilih semester 8 karena secara formal mereka telah mendapatkan berbagai mata kuliah, seperti; fiqh muamalah, pengantar ilmu ekonomi, pengantar ekonomi islam, hukum perbankan syariah, ushul fiqh ekonomi Islam, sejarah pemikiran ekonomi Islam, ekonomi mikro Islam, BLKS I, ekonomi makro Islam, BLKS II, hadis ekonomi, fiqh kontemporer ekonomi syariah, tafsir ekonomi, qawaid fiqiyah ekonomi Islam, adapun penelitian ini juga dibatasi untuk mengetahui apakah pemahaman tentang riba dan akad *wadi’ah* mendorong untuk menjadi nasabah pada bank syariah.

C. Rumusan Masalah

1. Bagaimana pemahaman mahasiswa perbankan syariah semester 8 tentang riba?
2. Bagaimana pemahaman mahasiswa perbankan syariah semester 8 tentang *wadi'ah* ?
3. Apakah pemahaman mahasiswa semester 8 tentang riba dan *wadi'ah* mendorong untuk menjadi nasabah pada Bank Syari'ah?

D. Tujuan penelitian

1. Untuk mengetahui pemahaman mahasiswa perbankan syari'ah semester 8 tentang riba
2. Untuk mengetahui pemahaman mahasiswa perbankan syariah semester 8 tentang *wadi'ah*
3. Untuk mengetahui pemahaman tentang riba dan akad *wadi'ah* dalam mendorong mahasiswa perbankan syariah semester 8 untuk menjadi nasabah pada bank syari'ah.

E. Kegunaan penelitian

- a. Kegunaan teoritis
 1. Menjadi bahan evaluasi bagi mahasiswa yang diteliti untuk mengukur tingkat pemahaman ekonomi Islam mereka.
 2. Bagi IAIN khususnya FEBI penelitian ini bisa menjadi acuan evaluasi untuk proqram satuan kredit semester (SKS) perkuliahan.
- b. Kegunaan Praktis
 1. Memberi jawaban atas masalah yang diteliti

2. Guna memenuhi syarat untuk memperoleh gelar

F. Penelitian Terdahulu

Dalam penelitian ini terdapat tiga penelitian terdahulu yang dapat menguatkan masalah yang diangkat oleh peneliti.

Penelitian yang dilakukan oleh Juniarti dalam skripsi “Pengaruh motivasi dan pengetahuan tentang perbankan syariah terhadap keputusan menabung pada bank syariah”. Tahun 2016 dilakukan di Fakultas FEBI IAIN Bengkulu.¹⁷

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui seberapa besar pengaruh motivasi dan pengetahuan tentang bank syariah terhadap keputusan mahasiswa untuk menabung pada bank syariah. jenis penelitian lapangan dengan pendekatan *Kuantitatif Asosiatif* Teknik sampling yang digunakan *Accidental Sampling*, teknik analisis data untuk menguji validitas data menggunakan metode *Pearson Corelation*. Hasil penelitian menunjukkan motivasi dan pengetahuan tentang perbankan syariah bersama-sama (simultan) berpengaruh signifikan terhadap keputusan mahasiswa Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam IAIN Bengkulu untuk menabung pada bank syari’ah. Perbedaan skripsi ini dengan penelitian yang saya lakukan yaitu saya memfokuskan pemahaman mahasiswa tentang riba dan akad *wadi’ah* pada bank syariah, sedangkan skripsi ini pengaruh motivasi dan pengetahuan mahasiswa dalam perbankan syari’ah. Adapun persamaanya adalah bertujuan untuk mengetahui

¹⁷Juniarti, “Pengaruh Motivasi dan Pengetahuan Tentang Perbankan Syariah Terhadap Keputusan Menabung Pada Bank Syariah”, *Skripsi*, Tahun 2016.

bagaimana pengetahuan terhadap keputusan untuk menjadi nasabah pada bank syariah.

Hasil penelitian oleh Eko Yulian dalam artikel yang berjudul “ Pengaruh pengetahuan konsumen mengenai perbankan syariah terhadap keputusan menjadi nasabah pada PT. bank syariah cabang Bandung.” Pada Tahun 2011 lokasi penelitian Bandung.¹⁸

Penelitian ini bertujuan mengetahui apakah pengetahuan konsumen tentang bank syariah akan memberikan pengaruh terhadap pengambilan keputusan untuk menjadi nasabah bank syariah. metode yang digunakan dalam penelitian ini adalah deskriptif analisis. Alat yang digunakan yaitu regresi sederhana dengan pengambilan sampel sebanyak 101 orang dengan teknik simple random, hasil penelitian menunjukkan bahwa pengetahuan konsumen berpengaruh terhadap keputusan sebesar 44.8%. perbedaan artikel dengan peneliti lakukan yaitu peneliti ingin mengetahui bagaimana pemahaman akan riba dan akad *wadi'ah* dalam mendorong mahasiswa menjadi nasabah bank syariah dengan pendekatan kualitatif deskriptif. Adapun persamaan permasalahan yang diangkat adalah mengetahui apakah pengetahuan atau pemahaman memberikan dorongan atau pengaruh untuk menjadi nasabah pada bank syariah.

¹⁸Eko Yuliawan, “Pengaruh Pengetahuan Konsuemen Perbankan Syariah Terhadap Keputusan Menjadi Nsabah pada PT. Bank Syariah”, *Jurnal Wira Ekonom Mikroskil*, Vol. 1, No. 01, Tahun 2011

Hasil penelitian oleh Ghozali Maski dalam artikel yang berjudul “Analisis keputusan nasabah menabung: pendekatan komponen dan model logistik studi pada bank syariah di Malang”. Tahun 2010.¹⁹

Penelitian ini untuk menganalisis preferensi pelanggan perbankan syariah di Indonesia Kota Malang. Menggunakan estimasi logistic, penelitian ini mengemukakan keputusan nasabah memilih bank syariah dipengaruhi oleh variabel karakteristik, layanan dan kepercayaan, variabel pengetahuan dan variabel bank. Hasil penelitian menunjukkan bahwa variabel dominan dalam mempengaruhi preferensi nasabah untuk menabung pada bank syariah. Perbedaan penelitian pada artikel ini yaitu peneliti akan meneliti pemahaman atau pengetahuan akan riba dan akad *wadi'ah* dalam mendorong mahasiswa menjadi nasabah bank syariah dengan pendekatan kualitatif deskriptif. Sedangkan persamaanya adalah mengetahui bagaimana pengetahuan atau pemahaman konsumen atau nasabah untuk menjadi nasabah pada bank syariah.

Dalam berbagai sumber yang diperoleh dapat disimpulkan bahwa dalam penelitian sebelumnya mengenai pemahaman atau pengetahuan berpengaruh dalam pengambilan keputusan nasabah untuk menjadi nasabah bank syariah sudah banyak dilakukan. Perbedaan penelitian ini dengan penelitian terdahulu adalah dari tempat, tahun, objek dan topik pembahasan yang dipakai serta dalam penelitian ini membahas tentang Pemahaman Terhadap Ekonomi Islam dalam Mendorong Mahasiswa Perbankan Syariah Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam (FEBI) IAIN Bengkulu untuk Menjadi Nasabah

¹⁹Ghozali Maski, “Analisis Keputusan Nasabah Menabung: Pendekatan Komponen dan Model Logistik Studi pada Bank Syariah Di Malang”, *Journal Of Indonesian Applied Economics*, Vol. 4, No.1, Tahun 2010.

Bank Syari'ah belum ada yang meneliti. Terdapat teori dalam penelitian ini yaitu pemahaman riba dan akad *wadi'ah* pada bank syariah. maka, dari 3 penelitian terdahulu adalah sebagai pedoman dan referensi untuk peneliti melakukan penelitian lebih lanjut.

G. Metode Penelitian

1. Jenis dan Pendekatan Penelitian

Jenis penelitian ini digolongkan kedalam jenis penelitian lapangan (*research field*). Pendekatan yang digunakan dalam penelitian ini adalah pendekatan deskriptif kualitatif.²⁰

Dalam penelitian ini peneliti menggunakan pendekatan kualitatif deskriptif, suatu metode yang mengeksplorasi dan memahami sejumlah individu atau kelompok yang menghasilkan data deskriptif.

Menurut Bogdan dan Taylor metode kualitatif adalah prosedur penelitian yang menghasilkan data deskriptif; ucapan atau tulisan dan perilaku yang diamati dari orang-orang (subjek) itu sendiri.²¹

2. Waktu dan Lokasi Penelitian

Penelitian ini dilaksanakan pada bulan Desember 2018 s/d Maret 2019, Lokasi penelitian yaitu Fakultas Ekonomi Dan Bisnis Islam IAIN Bengkulu Jln. Raden Patah, Pagar Dewa Kota Bengkulu, data penelitian diperoleh secara langsung dari Mahasiswa Perbankan Syariah Semester 8. Alasan mengambil tempat penelitian tersebut karena mahasiswa perbankan syariah sudah mendapat pendidikan formal dari Instansi

²⁰Sugiyono, *Metodologi Penelitian (Pendekatan Kualitatif, Kuantitatif dan R&D)*, (Bandung: Alfabeta, 2014), h. 101.

²¹Rulam Ahmadi, *Metode Penelitian kualitatif*, (Yogyakarta: Ar-Ruzz Media, 2009), h.15

kampus yaitu perbankan syariah, seperti pengetahuan tentang riba dan *wadi'ah* yang menjadi dasar dalam penelitian ini.

3. Subjek/Informan Penelitian

Subjek dalam penelitian ini adalah mahasiswa perbankan syariah semester 8 adapun alasannya karena mahasiswa perbankan syariah semester 8 secara formal telah mempelajari ilmu ekonomi Islam dan bank syariah pada mata kuliah semester sebelumnya.

Penelitian ini menggunakan model *purpose sampling* ini dimaksudkan untuk menentukan informan-informan yang mewakili sejumlah informasi yang dibutuhkan oleh peneliti yaitu mahasiswa perbankan syari'ah semester 8 dengan jumlah mahasiswa 233 dalam mengikuti rumus pengambilan sampling.

Menurut Arikunto dalam Sugiyono “ jika jumlah populasinya kurang dari 100 orang, maka jumlah sampelnya diambil secara keseluruhan, tetapi jika populasinya lebih besar dari 100 orang, maka diambil 10-15% dari jumlah populasi. Dengan pernyataan ini karena jumlah populasinya lebih besar dari 100 orang, maka penulis mengambil 10%. Sehingga jumlah informan yang dianggap paling representatif info yang keseluruhan adalah $10\% \times 233 = 23$ orang mahasiswa perbankan syariah.²²

4. Sumber dan Teknik Pengumpulan Data

a. Data dan sumber data

1) Sumber Primer

²² Sugiyono, *Metodologi Penelitian (Pendekatan Kualitatif, Kuantitatif dan R&D)*,...h. 110.

Sumber primer, data yang didapat secara langsung yang berkaitan dengan variabel penelitian, seperti data yang menunjukkan tinjauan tentang riba dan *wadi'ah*.

2) Sumber Sekunder

Data yang diperoleh dalam bentuk kajian teori, data informasi penelitian, data-data penelitian yang berhubungan tentang: riba, *wadi'ah* dan bank syariah didapat dari buku dan data yang didapatkan langsung dari mahasiswa semester 8 program studi Perbankan Syariah jurusan ekonomi Islam FEBI Institut Agama Islam Negeri Bengkulu.

b. Teknik Pengumpulan Data

Dalam penelitian ini pengumpulan data, dilakukan pada *natural setting* (kondisi alamiah), sumber data primer dan teknik pengumpulan data lebih banyak pada observasi berperan (*participant observation*) serta wawancara mendalam (*in dept interview*), dokumentasi dan Studi Kepustakaan (*Library Resaerch*).

1) Observasi

Observasi adalah kegiatan pengamatan secara langsung terhadap fenomena-fenomena yang ditemukan dilapangan yang berkaitan dengan fokuskan penelitian.²³ Penelitian ini dilakukan secara terus dan terstruktur. Penelitian dilakukan langsung lokasi penelitian ke FEBI Institut Agama Islam Negeri Bengkulu. Alat

²³Cholid Narbuko, dan Abu Achmad, *Metode Penelitian*, (Jakarta: PT Bumi Aksara, 2012), h. 85

yang bisa digunakan dalam pengamatan adalah lembar catatan, pena, rekaman dan lain-lain.

2) Wawancara mendalam (*In depth Interview*)

Pada penelitian ini peneliti melakukan wawancara dengan melakukan pedoman wawancara. Pewawancara membuat pokok-pokok masalah yang akan diteliti, selanjutnya wawancara ini akan dilakukan dengan subjek atau reponden secara langsung, melalui wawancara peneliti dapat menggali data informasi pemahaman mahasiswa perbankan semester 8 tentang riba dan *wadi'ah*.

3) Dokumentasi

Dalam penelitian ini dokumentasi dilakukan dengan cara mengumpulkan data dengan melihat atau mencatat laporan yang sudah tersedia. Dalam hal ini yaitu dengan melihat dokumen seperti jurnal, artikel, website serta buku terkait dengan ekonomi Islam yaitu mengenai riba dan akad *wadi'ah*.

4) Studi Kepustakaan (*Library Resaerch*)

Studi keputakaan (*Library Resaerch*) atau studi dokumen, data penelitian bersumber dari dokumetasi buku yang berhubungan tentang bank syariah: riba, *wadi'ah* dan bank syariah dan sumber lainnya yang terkait.

5. Teknik Analisis Data

Teknik analisis data yang digunakan yaitu model analisis data *Spradley*. Dalam penelitian kualitatif memungkinkan dilakukan analisis

data pada waktu dilapangan maupun setelah kembali dari lapangan baru dilakukan analisis. Pada penelitian ini data telah dilaksanakan bersamaan dengan proses pengumpula data. Dalam analisis data peneliti membagi kedalam lima tahap dan proses ini berlangsung terus menerus selama penelitian berlangsung.

a. Analisis Domain (*Domain Analysisi*)

Pada tahap ini terlebih dahulu peneliti akan melakuka pengumpulan data yang didapat dari hasil ovservasi, wawancara, dan dokumentasi sebelumnya. Tahapan ini sangat penitng untuk ketahapan selanjutnya.

b. Analisis Taksonomi (*Taksonomy Analysis*)

Setelah data terkumpul, peneliti berusaha memahami data mengelompokan data guna memilih data yang relevan dan bermakna, memfokuskan data informasi dari informan. Kemudian peneliti menyusun dan menyederhanakan secara sistematis kemudian menjabarkannya dari hal-hal yang umum ke yang lebih khusus lagi dari hasil temuan yang didapatkan.

c. Teknik Analisis Komparasi (*Compential Analysisi*)

Peneliti pada tahap ini peneliti menganalisisi unsur-unsur yang memiliki hubungan yang kontras (memperhatikan perbedaan yang nyata) satu sama lain untuk dianalisis secara lebih terperinci berdasarkan teori yang telah dibangun oleh peneliti. sehingga

selanjutnya peneliti akan lebih mudah dalam pengambilan kesimpulan yang sesuai dengan data dan informasi yang ada.

d. Teknik Analisis Tema Kultural (*Discovering Cultural Themes Analysis*)

Teknik analisis tema mencoba mengumpulkan sekian banyak masalah yang ditemukan dalam penelitian serta mengkonsentrasikan pada masalah-masalah tertentu. Selain itu peneliti mengelompokkan data-data yang telah dianalisis sebelumnya sehingga membentuk suatu kesatuan yang utuh yang akhirnya akan menampilkan kesimpulan data yang diteliti.

e. Analisis Komparasi Konstan (*Grounded Theory Research*)

Dalam pendekatan teori *Grounded* ini, peneliti mengonsentrasikan dirinya pada deskripsi yang rinci tentang sifat/ciri dari data yang dikumpulkan, sebelum berusaha menghasilkan pernyataan-pernyataan teoritis yang lebih umum dan kemudian mengujinya dengan menggunakan porsi data yang lain. Untuk mengambil hasil kesimpulan dalam penelitian ini maka peneliti menggunakan kriteria penelitian.

Keterangan: Kriteria Kategori Pemahaman:

1. Angka 0 % - 20% = Sangat Tidak Baik
2. Angka 21% - 40% = Tidak Baik
3. Angka 41% - 60% = Cukup Baik
4. Angka 61% - 80% = Baik
5. Angka 81% - 100% = Sangat Baik²⁴

²⁴Bachri Alma, *Pengantar Statistika untuk Penelitian*, (Bandung: Alfabeta, 2009), h. 9

Berdasarkan hasil persentasi yang diangkat oleh peneliti ditemukan lima tingkatan dalam penelitian ini, rumus yang digunakan untuk menemukan presentasi pemahaman mahasiswa semester 8 perbankan syariah yaitu dengan melihat interpretasi skor hanya dianggap paham yang dihitung dalam presentasi kemudian dibagi dengan sampel dan dikali 100%, misalnya $5/23 \times 100\% = 43\%$, maka dilihat dari hasil persentasi pemahaman pada kategori cukup baik. Sedangkan untuk mengetahui hasil dari keseluruhan pertanyaan yang diberikan kepada informan maka cara menghitung hasil presentasinya yaitu dengan menjumlahkan semua pertanyaan yang dijawab kemudian dibagi dengan jumlah populasi dan dikali 100% misalnya, $132/223 \times 100\% = 59\%$ maka dikategorikan pemahaman cukup baik

H. Sitematika Penulisan

Untuk lebih memudahkan dan memahami isi dari skripsi ini secara keseluruhan, penulis membuat sistematika penulisan atau garis besar dari penulisan skripsi ini yang terbagi atas lima bab dengan masing-masing diuraikan sebagai berikut:

BAB I Pendahuluan merupakan bagian yang menjelaskan latar belakang masalah, batasan masalah, perumusan masalah yang diambil, tujuan dan kegunaan penelitian, penelitian terdahulu, metodologi penelitian serta sistematika penulisan.

BAB II Kajian teori merupakan bagian yang menjelaskan teori yang berhubungan dengan penelitian berisi teori tentang pemahaman, riba, tinjauan *wadi'ah* dan tinjauan tentang bank syariah.

BAB III Gambaran umum objek penelitian merupakan bagian yang menggambarkan/menjelaskan objek yang diteliti seperti: sejarah, profil, visi dan misi, motto nilai dasar dan keyakinan, data FEBI, tujuan dan sasaran yang berhubungan dengan Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam.

BAB IV Hasil dan pembahasan merupakan bagian yang menjelaskan deskripsi objek penelitian, analisis data, dan pembahasan.

BAB V Penutup merupakan bagian terakhir dalam penelitian skripsi. Bagian ini memuat kesimpulan dan saran.

BAB II

KAJIAN TEORI

A. Pemahaman

1. Pengertian Pemahaman

Pemahaman merupakan suatu proses dimana seseorang mengatur dan menginterpretasikan kesan-kesan atau pemahamannya untuk memberikan arti pada lingkungan sekelilingnya dalam cara memahami atau cara mempelajari dari pengetahuan yang pernah diterimanya atau dipahaminya.²⁵

Menurut Nana Sudjada:

“Pemahaman adalah hasil belajar, misalnya peserta didik dapat menjelaskan dengan susunan kalimatnya sendiri atas apa yang dibacanya, member contoh lain dari yang telah dicontohkan guru dan menggunakan petunjuk penerapan pada kasus lain”.²⁶

Menurut Benyamin S. Bloom dalam Anas Sudijono mengatakan:

“Pemahaman adalah kemampuan seseorang untuk mengerti atau memahami sesuatu setelah itu diketahui dan di ingat. Seorang peserta didik dikatakan memahami sesuatu apabila ia dapat memberikan penjelasan atau member uraian yang lebih rinci tentang hal itu menggunakan bahasa sendiri”.²⁷

²⁵Vivin Andriyani, Pemahaman Nasabah Terhadap Pembiayaan Murabahah pada PT. BNI Syariah Kcp Lubuk Linggau, *Skripsi*, 2018.

²⁶Nana Sudjada, *Penilaian dari Hasil Belajar Mengajar*, (Bandung: PT. Remaja Rosdakarya, 2014). h, 44.

²⁷Anas Sudijono, *Pengantar Evaluasi Pendidikan*, (Jakarta: Rajawali Pers, 2011), h. 50

Peneliti dalam hal ini memahami bahwa pemahaman merupakan bagaimana seseorang dalam mengerti dan memahami sesuatu, kemudian dapat menjelaskan dengan bahasanya sendiri.

Menurut para ahli lain yang mendefinisikan pemahaman diantaranya adalah Suke Silversius dalam skripsi Marseli Tambayong menyatakan bahwa pemahaman dapat dijabarkan menjadi tiga yaitu:

- 1) Menerjemahkan (*translation*), pengertian menerjemahkan disini bukan saja pengalihan (*translation*), arti dari bahasa yang satu kedalam bahasa yang lain, dapat juga dari konsepsi abstrak menjadi satu model, yaitu model simbolik yang dirumuskan kedalam kata-kata kedalam gambar grafik dapat dimasukan dalam kategori menerjemahkan.
- 2) Menginterpretasikan (*interpretation*), kemampuan ini lebih luas dari pada menerjemahkan. yaitu kemampuan untuk mengenal dan memahami ide utama suatu komunikasi.
- 3) Mengeksplorasi (*extrapolation*), agak lain dari menerjemahkan dan menafsirkan, tetapi lebih tinggi sifatnya. Ia menurut kemampuan intelektual yang lebih tinggi.²⁸

2. Faktor-Faktor yang Mempengaruhi Pemahaman

1) Faktor Interen

Yaitu intelegensi, orang berpikir menggunakan intelegnya. Cepat tindaknya dan terpecahnya atau tidaknya sesuatu masalah tergantung

²⁸Mareseli Tambayong, Persepsi Nasabah Bank Sinar Mas Syariah Cabang Bengkulu Tentang Tabungan Sinar Ceriah, *Skripsi*, 2016

ketidakmampuan intelegensinya. Dilihat dari intelegensinya, kita dapat mengetahui seseorang itu pandai atau bodoh, pandai sekali atau cerdas (jenius) atau pander, dengung (idiot).²⁹

2) Faktor eksteren

Yaitu berupa faktor dari orang yang menyampaikan, karena penyampaian akan berpengaruh pada pemahaman. Jika bagus cara penyampaian maka orang akan lebih mudah memahami apa yang kita sampaikan, begitu juga sebaliknya.³⁰

B. Tinjauan Tentang Riba

1. Pengertian Riba

Riba secara bahasa bermakna: *ziyadah* (tambahan). Dalam pengertian lain secara logistik riba juga berarti tumbuh dan membesar. Menurut istilah teknis, riba berarti mengambil tambahan dari harta pokok atau modal secara bathil.³¹ Secara umum riba adalah pengambilan tambahan, baik dalam transaksi jual-beli maupun pinjam-meminjam secara batil atau bertentangan dengan prinsip maumalah.³² Sedangkan riba secara bahasa adalah tambahan, namun yang dimaksud riba dalam ayat Al-Qur'an, yaitu setiap penambahan yang diambil tanpa adanya satu transaksi pengganti atau penyeimbang yang dibenarkan oleh syariah.³³

²⁹Ngalim Purwanto, *Psikologi Pendidikan*, (Bandung: Remaja Rosda Karya, 1996), h. 52

³⁰Oemar Hamalik, *Psikologi Belajar Mengajar*, (Bandung: Sinar Baru Algensindo, 2002), h. 209

³¹Zainuddin Ali, *Hukum Perbankan Syariah*, cet. 1. (Jakarta: Sinar Grafika, 2010), h. 88

³²Irham Fahmi, *Manajemen Perbankan Konvensional & Syariah*, (Jakarta: Mitra Wacana Media, 2015), h. 43

³³Zainuddin Ali, *Hukum Perbankan Syariah*,..., h. 89

Pelarangan riba merupakan penegasan kembali atas ketentuan Allah yang dibawah oleh rasul-rasul sebelumnya. Dalam Islam, bunga atau riba dilarang secara total, termasuk keuntungan yang didapat melalui transaksi yang mengandung riba, karena keuntungan ini merupakan beban orang lain yang berarti eksploitasi, sedangkan Islam melarang segala bentuk eksploitasi, seperti eksploitasi orang miskin oleh orang kaya, pembeli dan penjual, perempuan dan laki-laki, atau pekerja atau majikan.³⁴

2. Dasar Hukum Pelarangan Riba

1) Al-Qur'an

Allah SWT. Melarang kegiatan riba. Semua itu telah diperingatkan dalam QS. Al-Baqarah (2:275):

الَّذِينَ يَأْكُلُونَ الرِّبَا لَا يَقُومُونَ إِلَّا كَمَا يَقُومُ الَّذِي
تَخَبَّطُهُ الشَّيْطَانُ مِنَ الْمَسِّ ذَٰلِكَ بِأَنَّهُمْ قَالُوا إِنَّمَا الْبَيْعُ
مِثْلُ الرِّبَا وَأَحَلَّ اللَّهُ الْبَيْعَ وَحَرَّمَ الرِّبَا فَمَنْ جَاءَهُ مَوْعِظَةٌ
مِّن رَّبِّهِ فَآنتَهَىٰ فَلَهُ مَا سَلَفَ وَأَمْرُهُ إِلَى اللَّهِ وَمَنْ عَادَ
فَأُولَٰئِكَ أَصْحَابُ النَّارِ هُمْ فِيهَا خَالِدُونَ

“Orang-orang yang Makan (mengambil) riba tidak dapat berdiri melainkan seperti berdirinya orang yang kemasukan syaitan lantaran (tekanan) penyakit gila. Keadaan mereka yang demikian itu, adalah disebabkan mereka berkata (berpendapat), Sesungguhnya jual beli itu sama dengan riba, Padahal Allah telah menghalalkan jual beli dan mengharamkan riba. orang-orang yang telah sampai kepadanya larangan dari Tuhannya, lalu terus berhenti (dari mengambil riba),

³⁴Darsono, Siti Astiya. dkk, *Perjalanan Perbankan Syariah di Indonesia*, (Jakarta: Bank Indonesia, 2016), h. 57

*Maka baginya apa yang telah diambilnya dahulu (sebelum datang larangan); dan urusannya (terserah) kepada Allah. orang yang kembali (mengambil riba), Maka orang itu adalah penghuni-penghuni neraka; mereka kekal di dalamnya”.*³⁵

Orang yang kemasukan setan larangan penyakit gila pada ayat di atas dimaksudkan dengan orang yang mengambil riba tidak tentram jiwanya seperti kemasukan setan.³⁶

2) Hadis Rasulullah Saw

Dalam hadis Nabi SAW. dijelaskan:

عَنْ ابْنِ مَسْعُودٍ عَنِ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ مَا أَحَدٌ أَكْثَرَ مِنَ الرِّبَا إِلَّا كَانَ عَاقِبَتُهُ أَمْرَهُ إِلَى قَلَّةٍ

“Dari Ibnu Mas’ud dari Nabi Shallallahu ‘alaihi wasallam, beliau bersabda: tidaklah seseorang yang memperbanyak riba, melainkan akhir perkaranya akan merugi (Ibn Majah, bab Taglidh fir riba, no 2270).³⁷

Para ulama sepakat bahwa riba itu diharamkan. Riba adalah salah satu usaha mencari rezeki dengan cara yang tidak benar dan dibenci Allah Swt. Praktik riba lebih mengutamakan keuntungan diri sendiri dengan orang lain. Menimbulkan kesenjangan sosial yang semakin besar antara yang kaya dan miskin, serta dapat mengurangi rasa persaudaraan.³⁸

³⁵Al-Qur,An dan Terjemahnya, *Al-Hikmah*, (Bandung: Diponegoro, 2014), h. 98

³⁶Rozalinda, *Fikih Ekonomi Syariah*, cet. I, (Jakarta: Rajawali Pers, 2015), h. 241

³⁷Abu al-abbas al-Bushairi, *Misbah al-Zujah*, (Beirut: Dar al-arabiyyah, 1403, jil. 3), h,

³⁸Rozalinda, *Fikih Ekonomi Syariah*, ..., h. 241

3. Jenis-Jenis Riba

Secara garis besar riba dikelompokkan menjadi dua. Masing-masing adalah riba utang-piutang dan riba jual beli. Kelompok yang pertama menjadi riba *qardh* dan riba *jahiliyyah*. Sedangkan kelompok kedua, riba jual beli yaitu riba *fadh*l dan riba *nasi'ah*. Adapun penjelasannya sebagai berikut:

1) Riba *Qardh*

Semua manfaat atau tingkat kelebihan tertentu yang diisyaratkan terhadap yang berhutang (*muqtaridh*). tindakan riba *qardh* ini dianggap memberatkan orang yang harus mengembalikan pinjaman apalagi yang dipersyaratkan tersebut benar-benar memberatkan atau di luar kemampuan yang berhutang.

2) Riba *Jahiliyah*

Utang dibayar lebih dari pokoknya, karena si peminjam tidak mampu membayar utangnya pada waktu yang ditetapkan. Dengan membayar hutang melebihi pokok pinjaman maka riba jenis ini termasuk riba yang sangat kejam, sehingga penyebutan riba *jahiliyyah* sangat tepat dinamakan. riba *jahiliyyah* dilarang Karena terjadi pelanggaran kaidah “*Kullu Qardin Jarra Manfa'atan fahuwa Riba*” (setiap pinjaman yang mengambil manfaat adalah riba).

3) Riba *Fadh*

Pertukaran antar barang sejenis dengan kadar atau takaran yang berbeda, sedangkan barang yang dipertukarkan itu termasuk jenis barang ribawi.

4) Riba *Nasi'ah*

Penangguhan penyerahan atau penerimaan jenis barang ribawi yang dipertukarkan dengan jenis barang ribawi lainnya. Riba dalam *nasi'ah* muncul karena adanya perbedaan, perubahan, atau tambahan antara yang diserahkan saat ini dengan yang diserahkan kemudian.³⁹

4. Dampak Negatif Riba

Dampak yang di timbulkan dari praktik riba dalam kehidupan pribadi maupun bermasyarakat adalah:

- 1) Menyebabkan eksploitasi (pemerasan) oleh si kaya terhadap si miskin.
- 2) Menyebabkan kebangkrutan usaha yang pada gilirannya menyebabkan keretakan rumah tangga jika pemimpin tidak mampu mengembalikan pinjamannya.
- 3) Riba akan menimbulkan kemalasan berusaha karena pemilik modal menguntukan pendapatan dari hasil bunga uang yang dipinjamkannya.
- 4) Memutuskan hubungan silaturahmi antara sesama manusia.
- 5) Menyebabkan hati orang yang terlibat riba mejadi guncang, perasaannya tumpul dan pikirannya kusut.⁴⁰

³⁹Zainuddin Ali, *Hukum Perbankan Syariah*, ..., h. 92

⁴⁰Rozalinda, *Fikih Ekonomi Syariah*, ..., h. 241

Peneliti berpendapat bahwa riba berarti mengambil tambahan secara batil. Allah Swt telah mengharamkan riba karena riba mempunyai dampak negatif bagi pribadi dan kehidupan manusia. Larangan riba telah ditegaskan dalam Al-Qur'an dan hadist Rasulullah Saw dan larangan praktik riba ini adalah bertujuan menolak kemudharatan dan mewujudkan kemaslahatan.

C. Tinjauan Tentang *Wadi'ah*

1. Pengertian *Wadi'ah*

Wadi'ah diambil dari kata *wada'a*, yang berarti meninggalkan karena amanat tersebut ditinggalkan kepada orang lain yang menerima titipan. Muhammad bin Ibrahim al-Tuwaijir mendefinisikan *wadi'ah* adalah harta yang diserahkan kepada orang lain yang menjaganya tanpa kompensasi, seperti menitipkan kepada orang lain jam, mobil atau uang.⁴¹

Wadi'ah adalah akad antara dua orang dimana pihak pertama menyerahkan tugas dan kuasa kepada pihak kedua untuk memelihara barang miliknya.⁴²

2. Sumber Hukum *Wadi'ah*

1) Al-Qur'an

Wadi'ah boleh dalam Islam berdasarkan QS An-Nisa' (4: 58):

إِنَّ اللَّهَ يَأْمُرُكُمْ أَنْ تُؤَدُّوا الْأَمَانَاتِ إِلَىٰ أَهْلِهَا

211 ⁴¹Fordebi & Adesy, *Ekonomi dan Bisnis Islam*, cet. 1, (Jakarta: Rajawali Pers, 2016), h.

⁴²Rozalinda, *Fikih Ekonomi Syariah*, ..., h. 160

“Seseungguhnya Allah menyuruh kamu menyampaikan amanat kepada yang berhak menerimanya.”⁴³

Kemudian pada QS Al-Baqarah (2: 283) ditegaskan:

فَإِنْ أَمِنَ بَعْضُكُم بَعْضًا فَلْيُؤَدِّ الَّذِي أُؤْتِمِنَ أَمْنَتَهُ

“... Bila sebagian dari kamu memberikan amanat kepada yang lain maka hendaklah orang yang diberi amanat itu menunaikan amanat yang diberikan kepadanya..”⁴⁴

2) Hadist Rasulullah Saw

Dalam hadis Nabi dijelaskan:

عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: أَدِّ الْأَمَانَةَ إِلَى مَنْ ائْتَمَنَكَ، وَلَا تَخُنْ مَنْ خَانَكَ

“Dari Abu Hurairah ia mengatakan Rasulullah Saw. Berkata: “Tunaikanlah amanat kepada orang yang memberimu amanat, dan janganlah kamu berkhianat kepada orang yang telah menghianatimu.”(HR. Abu Dawud dan Tirmidzi).⁴⁵

Berdasarkan dalil-dalil di atas, para ulama telah sepakat tentang kebolehan menitipkan barang ataupun menerima titipan kerana manusia membutuhkannya.⁴⁶

⁴³ Al-Qur, An dan Terjemahnya, *Al-Hikmah*, ..., h. 87

⁴⁴ Al-Qur, An dan Terjemahnya, *Al-Hikmah*, ..., h. 49

⁴⁵ Sulaiman ibn al-Asy' ats ibn Syadad, ibn Umar al-Azdi Abu Daud, *Sunan Abu Daud*, Juz 10, (Kairo: Mawqi' Wizara al-Auqaf al-Mishriyah, t. th), h. 383, hadis ke-3537

⁴⁶ Rozalinda, *Fikih Ekonomi Syariah*, ..., h. 160-161

3. Hukum Taklifi *Wadi'ah*

Menitipkan ataupun menerima titipan hukum asalnya adalah boleh atau *jaiiz*. Namun, hukumnya sunat bagi orang yang yakin pada dirinya mampu untuk memelihara barang titipan. Menerima titipan bisa menjadikan wajib apabila *wadi'* (orang yang menitipkan barang) sangat membutuhkan, sedangkan orang yang ketika itu dan dianggap mampu menerima amanat hanya dia seorang. Hukum menerima amanat menjadi makruh terhadap orang yang mampu memelihara barang yang diamanatkan, tetapi tidak percaya kepada dirinya. Boleh jadi, dikemudian hari dia akan berkhianat terhadap apa yang diamankan kepadanya. Bahkan, bisa menjadi haram terhadap orang yang mampu menjaga barang yang ditiptkan kepadanya sebagaimana mestinya.⁴⁷

4. Tujuan adanya *Wadi'ah*

1) Menjaga harta

Allah melarang manusia menyia-nyiakan harta. Oleh karena itu, sebagian *fuqaha* menyatakan bahwa ketika seseorang tidak sanggup untuk menjaga hartanya, ia wajib menitipkan hartanya kepada saudaranya yang lain.

2) Kemudahan menghilangkan kesusahan

Tidak semua orang sanggup dan mampu untuk menjaga harta pribadinya sendiri. Terkadang, ia membutuhkan orang lain untuk

⁴⁷ Rozalinda, *Fikih Ekonomi Syariah*, ..., h. 160

menjaganya, sehingga Allah mengisyaratkan *wadi'ah* untuk memberikan kemudahan dan menghilangkan kesusahan umat-Nya.⁴⁸

5. Rukun dan Syarat *Al-Wadi'ah*

Menurut Syafi'iyah *al-wadi'ah* memiliki tiga rukun, yaitu:

- 1) Barang yang dititipkan (*wadi'ah*), syarat barang yang dititipkan adalah barang atau benda itu merupakan sesuatu yang dapat dimiliki menurut Syara'.
- 2) Orang yang menitipkan (*Al-Mudi'*) dan yang menerima titipan (*Al-Mustaudi'*), diisyaratkan bagi penitip dan yang penerima titipan sudah baligh, berakal serta syarat-syarat lain yang sesuai dengan syarat-syarat berwakil
- 3) Shigat ijab dan kabul *al-wadi'ah*, diisyaratkan pada ijab Kabul ini dimengerti oleh kedua belah pihak.⁴⁹

6. Aplikasi *Wadi'ah* pada Bank Syariah

Wadi'ah dalam perbankan syariah yaitu titipan aset nasabah individu atau badan usaha yang harus dijaga dan dikembalikan kapan saja dikehendaki nasabah.⁵⁰ Adapun Aplikasinya pada bank syariah terbagi menjadi dua yaitu:

⁴⁸ Fordebi & Adesy, *Ekonomi dan Bisnis Islam*, ..., h. 212

⁴⁹ Hendi Suhendi, *Fiqh Muamalah*, (Jakarta: Rajawali Pers, 2010), h. 183

⁵⁰ Darsono, Siti Astiyah. dkk, *Perjalanan Perbankan Syariah di Indonesia*, ..., h. 80

1) *Wadi'ah yad amanah*

Bank tidak boleh menggunakan atau memanfaatkan barang/aset yang dititipkan, melainkan hanya menjaganya.⁵¹ Namun, bank dapat meminta jasa titipan kepada nasabah.⁵²

Bentuk *wadi'ah* ini, diaplikasikan dalam bentuk *Safe Deposit Box* (SDB) adalah jasa pelayanan kotak penyimpanan harta atau surat-surat berharga yang dirancang secara khusus dari baja dan ditempatkan pada raung khasanah yang kokoh dan tahan api untuk menjaga keamanan barang yang disimpan dan memberikan rasa aman kepada penggunaannya, sebagai fasilitas yang diberikan bank kepada nasabah untuk menitipkan barang seperti: emas, permata, berlian dan sejenisnya serta penitipan surat-surat berharga.⁵³

2) *Wadi'ah yad al-dahamanah*

Pada *wadi'ah* ini, benda yang dititipkan dapat dimanfaatkan oleh penerima titipan. Produk ini diterapkan pada bank syariah dalam bentuk Giro (*current account*). Giro *wadi'ah* adalah giro yang dijalankan berdasarkan akad *wadi'ah*, yakni titipan murni yang setiap saat dapat diambil jika pemiliknya menghendaki. Bank syariah dalam Giro *Wadi'ah* memberikan bonus kepada nasabah penitip dana. Namun, tidak diperjanjikan dalam akad, jumlah bonus yang diberikan kepada nasabah sepenuhnya merupakan kewenangan bank syariah.⁵⁴

⁵¹Darsono, Siti Astiyah. dkk, *Perjalanan Perbankan Syariah di Indonesia, ...*, h. 80

⁵²Fordebi & Adesy, *Ekonomi dan Bisnis Islam, ...*, h. 66

⁵³Darsono, Siti Astiyah. dkk, *Perjalanan Perbankan Syariah di Indonesia, ...*, h. 80

⁵⁴Rozalinda, *Fikih Ekonomi Syariah, ...*, h. 66

7. Simpanan di Bank (*Al-Wadi'ah al-Mashrifiyyah*)

Wadi'ah Al-Wadi'ah al-Mashrifiyyah memiliki karakter khusus diantaranya:

- 1) Simpanan tersebut khusus uang saja, di mana *wadi'ah* biasanya mencakup uang dan lainnya.
- 2) Bank memiliki titipan tersebut serta mengelolah dan memprofitkannya. Mencampurkan hartanya dengan harta lain secara sengaja, dan memberikan kompensasi kepada yang menitipkan. Adapun *wadi'ah* biasanya yang menitipkan tidak mempunyai hak mengelolanya, ia hanya wakil untuk menjaga, memelihara dan yang dihasilkan darinya untuk pemiliknya.
- 3) *Wadi'ah al-Mashrifiyyah* itu secara mutlak ditanggung, di mana biasanya *wadi'ah* itu biasanya tidak ditanggung kecuali kalau *ta'addi* dan *tafrith*, karena itu adalah amanah pada tangan yang menerima titipan.⁵⁵

Simpanan di bank, berdasarkan bentuknya terbagi menjadi dua, yaitu:

- 1) Simpanan yang memiliki bunga, sebagaimana yang banyak terjadi di perbankan sekarang. Ini termasuk uang ribawi yang diharamkan baik itu transaksi berjalan maupun deposito.
- 2) Simpanan yang diserahkan kepada pihak bank berpegang dengan hukum Islam, dengan akad investasi berdasarkan bagi hasil. Simpanan ini dipandang sebagai modal *mudharabah* dan diterapkan hukum

⁵⁵ Fordebi & Adesy, *Ekonomi dan Bisnis Islam*, ..., h. 216

mudharabah. Di antaranya bahwa bank tidak menanggung modal *mudharabah*.⁵⁶

D. Tinjauan Tentang Bank Syari'ah

1. Pengertian Bank Syari'ah

Bank diartikan sebagai lembaga keuangan yang kegiatannya adalah menghimpun dana dari masyarakat dan menyalurkan kembali dana tersebut ke masyarakat serta memberikan jasa-jasa bank lainnya.⁵⁷ Fungsi utama perbankan adalah sebagai penghimpun dan penyalur dana masyarakat.⁵⁸

Menurut Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1998 tentang perubahan atas Undang-Undang No.7 Tahun 1992 tentang Perbankan Bab 1 dan Pasal 1 serta Ayat 2 dijelaskan bahwa bank badan usaha menghimpun dana dari masyarakat dalam bentuk simpanan dan menyalurkan dana kepada masyarakat dalam bentuk kredit dan atau bentuk-bentuk lainnya dalam rangka meningkatkan taraf hidup rakyat banyak.⁵⁹

Bank Syari'ah adalah suatu lembaga keuangan yang berfungsi sebagai perantara bagi pihak yang berkelebihan dana dengan pihak yang kekurangan dana untuk kegiatan lainnya sesuai dengan hukum Islam. Selain itu bank syariah juga bisa disebut *Islamic banking* atau *interest free banking*, yaitu suatu sistem perbankan dalam pelaksanaan operasional

⁵⁶Fordebi & Adesy, *Ekonomi dan Bisnis Islam, ...*, h. 216-217

⁵⁷Kasmir, *Pemasaran Bank*, cet. I, (Jakarta: Kencana, 2004), h. 8

⁵⁸Malayu S. P. Hasibuan, *Dasar-Dasar Perbankan*, cet. 10, (Jakarta: PT. Bumi Aksara, 2015), h. 3

⁵⁹Irham Fahmi, *Manajemen Perbankan Konvensional & Syariah, ...*, h. 11

tidak menggunakan sistem bunga (*riba*), spekulasi (*maisir*), dan ketidakpastian atau ketidakjelasan (*gharar*).⁶⁰

Menurut Sudarsono bank Syariah ialah lembaga keuangan yang usaha pokoknya memberikan kredit dan jasa lain dalam lalu lintas pembayaran serta peredaran uang yang beroperasi pada prinsip-prinsip syariah.⁶¹

Meurut Pasal 1 angka (13) Undang-Undang No. 10 Tahun 1998 tentang Perbankan, istilah prinsip Syari'ah adalah aturan perjanjian berdasarkan hukum islam antara bank dengan pihak lain untuk penyimpanan dana dan atau pembiayaan kegiatan usaha atau kegiatan lainnya sesuai dengan syariah, anatara lain pembiayaan berdasarkan prinsip bagi hasil (*mudharabah*), pembiayaan berdasarkan prinsip penyertaan modal (*musyarakah*), prinsip jual beli barang dengan memperoleh keuntungan (*murabahah*), atau pembiayaan barang modal berdasarkan prinsip sewa murni tanpa pilihan (*ijarah*), atau dengan adanya pengalihan pemindahan kepemilikan atas barag yang disewa dari pihak bank oleh pihak lain (*ijarah wa iqtina*).⁶²

Peneliti dalam hal ini mengemukakan pendapat bahwa bank syariah adalah bank yang dalam kegiatan usahanya berdasarkan prinsip syariah islam yaitu *musyarakah*, *mudharabah*, *murabahah*, *ijarah*, dan *ijarah wa iqtina* dengan berpedoman kepada Al-Qur'an dan As-Sunnah, dimana

⁶⁰Zainuddin Ali, *Hukum Perbankan Syariah*, ..., h. 1

⁶¹M. Nur Rianto Al Arif, *Dasar-Dasar Pemasaran Bank Syariah*, (Bandung: Alfabeta, 2010), h. 33

⁶²Rachmadi Usman, *Aspek Hukum Perbankan Syariah di Indonesia*, cet. I, (Jakarta: Sinar Grafika, 2014), h. 115-116

bebas dari riba dengan berdasarkan akad bagi hasil yang disepakati oleh masing-masing pihak yang terlibat.

2. Perbedaan Bank Syariah dan Bank Konvensional

Bank syariah dan bank konvensional memiliki persamaan, terutama dalam sisi teknis penerimaan uang, mekanisme, transfer, teknologi komputer yang digunakan, persyaratan umum pembiayaan dan lain sebagainya.⁶³

Bank syariah lahir dengan konsep dan filosofi yang berbeda dibandingkan dengan bank konvensional. Bank konvensional menerapkan bunga yang bagian integral dari seluruh kegiatan bisnisnya, sedangkan bank syariah melarang penerapan bunga dalam semua transaksi perbankan. Juhur ulama menyatakan bahwa bunga bank sama dengan riba. Adapun konsep yang ditawarkan oleh perbankan syariah adalah penggunaan sistem bagi hasil (*profit-loss sharing*), yaitu pembagian keuntungan atau kerugian sesuai dengan presentase (*nisbah* bagi hasil) yang telah disepakati pada awal kontrak antara bank dan nasabah.⁶⁴ Sedangkan dari segi laporan operasional bank, dan ditinjau dari laporan keuangannya, yaitu neraca dan laporan laba-rugi.⁶⁵

⁶³Nurul Hak, *Ekonomi Islam, Hukum Bisnis Syari'ah*, (Yogyakarta: Teras, 2011), h. 109

⁶⁴Bambang Rianto Rustam, *Manajemen Resiko Perbankan Syariah di Indonesia*, (Jakarta: Selemba Empat, 2013), h. 4-5

⁶⁵Fordebi & Adesy, *Ekonomi dan Bisnis Islam, ...*, h. 58

Secara umum perbedaan antara bank syari'ah dan bank konvensional sebagaimana dalam tabel dibawah ini:

Aspek	Bank Syari'ah	Bank Konvensional
Akad dan Aspek legalitas	Hukum Islam dan Hukum Positif	Hukum Positif
Lembaga penyelesaian sengketa	Badan Arbitrase Muamalat Indonesia (BAMI) sekarang sedang upaya penggantinya yaitu Badan Arbitrase Syari'ah Nasional (BASYARNAS)	Badan Arbitrase Nasional (BAN)
Struktur Organisasi	Ada Dewan Syar'ah (DSN) dan Dewan Pengawas Syari'ah (DPS)	Tidak ada DSN dan DPS
Investasi	Halal	Halal dan Haram
Prinsip Organisasi	Bagi hasil, jual-beli, sewa	Perangkat bunga
Tujuan	Profit dan Falah oriented	Profit oriented

Hubungan Nasabah	kemitraan	Debitor-Kreditor ⁶⁶
------------------	-----------	--------------------------------

Dari tabel perbedaan yang besar antara bank syariah dan bank konvensional jelaslah bahwa bank syariah bukan hanya mencari keuntungan tetapi menjalankan kegiatan dengan berdasarkan prinsip islam, ada badan pengawas, prinsip bagi hasil dan keberkahan dunia dan akhirat.

3. Fungsi dan Tujuan Bank Syari'ah

Bank syariah adalah sebagai jawaban dari umat muslim yang menginginkan sistem perekonomian yang berbasis nilai-nilai dan prinsip syari'ah (*Islamic economic system*) yang dapat diterapkan dalam segala aspek kehidupan bisnis dan transaksi umat.⁶⁷

Fungsi bank syari'ah secara garis besar tidak jauh berbeda dengan bank konvensional yakni sebagai lembaga intermediasi (*intermediary institution*) yang menyerahkan dana dari masyarakat pengguna dana (*mudharib*) yang membutuhkannya dalam bentuk fasilitas pembiayaan.⁶⁸

Tujuan dan fungsi yang diharapkan dari sistem perbankan Syari'ah adalah sebagai berikut:

1. Kemakmuran ekonomi yang meluas dengan tingkat kerja penuh dan tingkat pertumbuhan ekonomi yang optimum
2. Keadilan sosial-ekonomi dan distribusi pendapatan dan kekayaan yang merata.

⁶⁶Muhammad Syafiii Antonio, *Bank Syariah dan Teori ke Praktik*, (Jakarta: Gema Insani Press, 2001), h. 34

⁶⁷Muhammad Syafiii Antonio. *Bank Syariah dan Teori Ke Praktik*, ..., h. vii

⁶⁸Ery Wibowo, Faktor Religiusitas dalam Perbankan Syari'ah, *Jurnal*, (UMY Semarang) h. 7

3. Stabilisasi nilai uang untuk memungkinkan alat tukar tersebut menjadi suatu unit perhitungan yang terpercaya standar pembayaran yang adil dan nilai simpan yang stabil.
4. Mobilisasi dan investasi tabungan bagi pembangunan ekonomi dengan cara-cara tertentu yang menjamin bahwa pihak-pihak yang berkepentingan mendapatkan bagian pengembalian yang adil
5. Pelayanan efektif atas semua jasa-jasa yang biasanya diharapkan dari system perbankan.⁶⁹

⁶⁹Umer Chapra, *Sistem Moneter Islam Edisi Terjemah*, (Jakarta: Gema Insane Press & Tazkia, 2000), h. 2

BAB III

GAMBARAN UMUM OBJEK PENELITIAN

A. Sejarah Berdirinya FEBI

Pada Tahun 2012 berdasarkan Peraturan Presiden Nomor 51 Tahun 2012, STAIN Bengkulu menjadi IAIN Bengkulu. Seiring peralihan status STAIN menjadi IAIN Bengkulu maka Jurusan Syariah beralih menjadi Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam. Dengan peralihan jurusan menjadi Fakultas maka Prodi Ekonomi Islam menjadi Prodi Ekonomi Syariah, dibawah Jurusan Ekonomi Islam, Jurusan Ekonomi Islam merupakan peralihan dari prodi Ekonomi Islam menjadi Jurusan Ekonomi Islam dengan dua prodi yaitu Ekonomi Syariah dan Perbankan Syariah dengan dekan yang dijabat oleh Dr. Asnaini, MA.⁷⁰

IAIN Bengkulu meresmikan Fakultas baru dengan jurusan ekonomi Islam Akreditasi B pada Sabtu, 16 Mei 2015. Fakultas tersebut diberi nama Fakultas ekonomi dan bisnis Islam Bengkulu yang diresmikan secara langsung oleh direktorat jenderal pendidikan Islam kementerian agama Islam RI Prof. Kamarudin Amin dan didampingi Rektor IAIN Bengkulu Prof. Dr. H. Sirajuddin, M. M. Ag, Ma., di Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam yang saat diresmikan memiliki 24 ruang baru dan 13 ruang lama. Fakultas Ekonomi dan

⁷⁰Mery Lestari, *Skripsi*, Analissi Keputusan Mahasiswa Fakultas Ekonmomi Dan Binis Islam IAIN Bengkulu Dalam Menggunakan Kerim Pemutih Tanpa Label Halal, Jurusan Ekonomi Syariah, IAIN Bengkulu, 2016

Binis Islam juga sudah mendapat Akreditasi B dari Badan Akreditasi Nasional Perguruan Tinggi (BAN-PT).⁷¹

Fakultas Syariah dan Ekonomi Islam merupakan salah satu Fakultas yang ada dalam kampus IAIN Bengkulu. Fakultas Ekonomi dan Fakultas Syariah IAIN Bengkulu menyelenggarakan pendidikan akademik dan profesional yang bertujuan untuk membentuk sarjana agama Islam yang memiliki keahlian dibidang hukum dan perdata sosial serta ekonomi Islam yang keahlian khusus yang tergambar berbagi fakultas sebagai berikut; Peradilan Agama, Hukum Bisnis, Jurusan Ekonomi Islam, Hukum Tata Negara, Zakat, Wakaf dan Perbankan Syariah.⁷²

B. Profil FEBI, Profil Jurusan Ekonomi Islam dan Profil Prodi Ekonomi Syariah

1. Profil Fakultas dan Ekonomi Bisnis Islam

Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam merupakan salah satu fakultas di IAIN Bengkulu berdasarkan peraturan Menteri Agama Nomor 35 tahun 2012. Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam memiliki dua program studi ekonomi syariah dan perbankan syariah. pada awalnya program studi ekonomi syariah dan perbankan syariah ini berada dibawah naungan Fakultas syariah dan ekonomi syariah. penggabungan antara jurusan syariah dan ekonomi dalam suatu fakultas menjadi diskusi yang panjang

⁷¹Mery Lestari, *Skripsi*, Analisis Keputusan Mahasiswa Fakultas Ekonomi Dan Bisnis Islam IAIN Bengkulu Dalam Menggunakan Kerim Pemutih Tanpa Label Halal, Jurusan Ekonomi Syariah, IAIN Bengkulu, 2016, h. 50-51

⁷²Tim, 2013, Buku Statistic Tahunan 2013, Bengkulu

baik civitas akademika dan bidng keilmuan kerang tepat (kurang tepat dipaksakan).⁷³

Selian itu, perkembangan lembaga keungan baik perbankan maupun non perbankan yang begitu pesat mendorong IAIN Bengkulu untuk mendirikan fakultas tersendiri yang khusus menyelenggarakan pendidikan ekonomi dan bisnis Islam.⁷⁴

Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam (FEBI) telah melahirkan alumni-alumni yang berkopeten. Alumin Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam telah banyak bekerja diinstansi pemerintah seperti Pegawai Negeri Sipil (PNS) dikemnterian Agama, pegawai perbankan dan non bank, sebagai dosen diperguraun tinggi dan guru sekolah/madrasa yang tersebar di provensi Bengkulu. Profesi guru bagi alumni Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam sesuai dengan pernyataan Mahkamah Konstistusi (MK) bahwa para sarjana yang berasal dari jurusan diluar jurusan pendidikan dapat menjadi guru. Hal ini dinyatakan dalam putusan yang menolak permohonan ujian materi pasal 8, 9, dan 10 Undang-Undanf Nomor 14 Tahun 2015 tentang guru dan dosen.⁷⁵

⁷³Sub Bagian Umum, Fakultas Ekonomi Dan Bisnis Islam, Institut Agama Islam Negeri Bengkulu, 2019

⁷⁴Dikutip dari id.m.wikipedia.org, pada Hari Jumat, Tanggal 22 Februari 2019, Pukul 10.42

⁷⁵Nurfitrayani, *skripsi*, Analisis Tingkat Pemahaman Mahasiswa FEBI Terhadap Pembiayaan Mutahiya Bittamlik (IMBT) di Perbnakan Syariah, 2018, h. 56

C. Visi dan Misi FEBI

1. Visi

Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam IAIN Bengkulu, dirumuskan dengan mengacu pada pernyataan visi, program yang ditetapkan oleh Institut Agama Islam Negeri Bengkulu, Visi, Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam IAIN Bengkulu yaitu: “Unggul dalam kajian dan pengembangan ilmu ekonomi dan bisnis Islam yang memadukan sains dan berjiwa kewirusahaan di Asia Tenggara pada tahun 2017”.⁷⁶

2. Misi

Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam IAIN Bengkulu, dirumuskan dengan mengacu pada pernyataan misi, program yang ditetapkan oleh Institut Agama Negeri Bengkulu, misi, Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam IAIN Bengkulu yaitu:

- 1) Menyelenggarakan pendidikan dan pelajaran yang efektif, dinamis, dan professional dalam ekonomi dan bisnis Islam.
- 2) Melaksanakan penelitian dalam bidang ekonomi Islam bisnis Islam,
- 3) Melaksanakan pengabdian masyarakat dibidang ekonomi dan bisnis Islam yang berbasis pada pemberdayaa.
- 4) Menjalni kerjasama secara produktif dengan lembaga keuangan, pemerintahan, dan swasta ditingkat local, nasional dan international.⁷⁷

⁷⁶Tim Akreditasi Prodi Ekonomi Islam Iain Bengkulu, Buku IIIA Borang Akreditasi,...,h.

⁷⁷Spanduk, *febi*: Rabu 22 Februari 2019

D. Motto, Nilai Dasar dan Keyakinan Dasar Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam IAIN Bengkulu

1. Motto Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam IAIN Bengkulu yaitu “EKSIS”(Edukatif, Kreatif, Sportif, Islami dan Santun).
2. Nilai Dasar Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam IAIN Bengkulu yaitu:
 - a. Cerdas
 - b. Ikhlas
 - c. Berakhlak Mulia
 - d. Jujur dan Bertanggung Jawab
 - e. Disiplin
 - f. Berdaya Saing
 - g. Mandiri
 - h. Kerja Sama (*Team Work*)
3. Keyakinan Dasar Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam IAIN Bengkulu yaitu “*Inna ma’al ‘ushri yusro*” Sesungguhnya dibalik kesulitan pasti ada kemudahan. (Q.S, An-Nasr: 6), “*Man Jadda wa Jadda*” Siapa yang bersungguh-sungguh dia akan dapat. (Kata Al-Hikmah).⁷⁸

E. Visi dan Misi Prodi Perbankan

1. MISI

Unggul dalam memadukan Ilmu Perbankan Syariah, Sains, dan Kewirausahaan pada Tahun 2027 di Indonesia Bagian Barat.

⁷⁸ Spanduk, *febi*: Rabu 25 Februari 2019

2. VISI

- a. Melaksanakan pendidikan dan pengajaran yang efektif, dinamis dan professional dalam bidng perbankan syariah, sains dan kewirausahaan.
- b. Melaksanakan penelitian dalam bidng perbankan syarah, sains dan kewirausahaan.
- c. Melaksanakan pengabdian masyarakat dalam bidang perbankan syariah, sains dan kewirausahaan.
- d. Menjalin kejasama secara produktif dengan lembaga keungan syariah di tingkat local, nasional dan Interniational.⁷⁹

F. Data Mahasiswa Prodi Perbankan Syariah FEBI

Mahasiswa Perbankan Syariah Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam Angkatan 2015.

Table 1.1

Jumlah Mahasiswa Perbankan Syariah (FEBI) IAIN Bengkulu Angkatan 2016 semester VIII

Prodi	Laki-Laki	Perempuan	Jumlah Mahasiswa
Perbankan Syariah	59	174	233
Total			233

⁷⁹Spanduk, *febi*: Rabu 22 februari 2019

Sumber: Data Akademik Rektorat IAIN Bengkulu, Januari 2019

G. Tujuan dan Sasaran Prodi Perbankan Syariah

1. Tujuan

- a. Menghasilkan sarjana dalam bidang ekonomi syariah yang memiliki kemampuan akademik dan professional.
- b. Menghasilkan sarjana dalam bidnag ekonomi syariah yang beriman, berakhlak mulia, memilik kecakapan sosial dan managerial, serta berjiwa wirausaha (*entrepreneurship*),
- c. Menjadikan program studi ekonomi syariah sebagai kajiann dan penelitian ekonomi syariah,
- d. Menjadikan program studi ekonomi syariah sebagai pusat unggulan dalam bidang kewirausahaan.
- e. Mewujudkan masyarakat yang berorientasi kepada sistem ekonomi syariah dan berjiwa *enterprenuer*.

2. Sasaran

- a. Meningkatkan kualitas dan kauntitas input dosen, tenaga pendidikan dan mahasiswa Fakultas Ekonomi dan Binis Islam (FEBI) IAIN Bengkulu.
- b. Meningkatkan kompetensi dosen dan mahasiswa terhadap hukum dan ekonomi Islam.
- c. Meningkatkan kualitas dan kuantitas lulusan mahasiswa.
- d. Meningkatkan produktifitas akademik mahasiswa.

- e. Meningkatkan kualitas kinerja dosen dan tenaga pendidik.
- f. Meningkatkan penguasaan IPTEK dan seni yang bernafaskan Islam bagi mahasiswa, bagi dosen dan tenaga pendidik.
- g. Meningkatkan penguasaan bahasa asing bagi mahasiswa, dosen dan tenaga pendidik,
- h. Meningkatkan *entrepreneurship* civitas akademik.
- i. Meningkatkan mutu kelembagaan.
- j. Meningkatkan kualitas dan kuantitas koleksi buku perpustakaan.
- k. Meningkatkan kesadaran dan kepekaan civitas akademik terhadap semua permasalahan pendidikan, hukum sosial, politik, ekonomi, budaya dan peradapan masyarakat.
- l. Meningkatkan kerjasama dengan berbagai lembaga dan Instansi pemerintah dan non pemerintah dalam rangka terwujudnya pengembang pelaksanaan Tri Dharma Perguruan Tinggi.⁸⁰

⁸⁰Tim Akreditasi Prodi Ekonomi Islam Iain Bengkulu, Buku IIIA Borang Akreditasi,...,h.

BAB IV

HASIL DAN PEMBAHASAN

A. Hasil Penelitian

Dalam Bab ini peneliti akan memaparkan hasil penelitian dan pembahasan, sesuai dengan permasalahan mengenai pemahaman riba dan akad *wadi'ah* dalam mendorong mahasiswa perbankan syariah semester 8 untuk menjadi nasabah pada bank syariah.

Berdasarkan hasil penelitian yang peneliti lakukan dengan teknik *Purpasive Sampling*, dan sistem wawancara terstruktur kepada mahasiswa perbankan syariah semester 8 FEBI IAIN Bengkulu dengan rumusan masalah sebagai berikut:

1. Pemahaman mahasiswa Perbankan syariah semester 8 tentang riba
2. Pemahaman mahasiswa Perbankan syariah semester 8 tentang *wadi'ah*.
3. Pemahaman tentang riba dan akad *wadi'ah* mendorong mahasiswa Perbankan Syariah semester 8 untuk menjadi nasabah pada bank syariah.

Saat ini mahasiswa perbankan syariah semester 8 sebanyak 233 orang, yang peneliti ambil sampel 23 dari populasi. Menurut Arikunto dalam Sugiyono "jika jumlah populasinya kurang dari 100 orang, maka jumlah sampelnya diambil secara keseluruhan, tetapi jika populasinya lebih besar dari 100 orang, maka diambil 10-15% dari jumlah populasi". Dengan pernyataan ini karena jumlah populasinya lebih besar dari 100 orang, maka penulis mengambil 10%. Sehingga jumlah informan yang dianggap paling

representatif info yang keseluruhan adalah $10\% \times 233 = 23$ orang mahasiswa perbankan syariah.⁸¹

Untuk lebih mendetail hasil analisis data dari informan yang diperoleh dari pertanyaan wawancara yang dilakukan peneliti sebagai berikut:

1. Pemahaman Mahasiswa Tentang Riba

1) Apa yang saudara/i ketahui tentang riba?

Untuk pertanyaan pertama ini mahasiswa perbankan syariah semester 8 sudah banyak mengetahui tentang riba, 15 orang mahasiswa dengan jawaban senada seperti yang dikatakan oleh Dewi mengatakan: “Riba adalah tambahan jumlah hutang atau pinjaman atau penetapan bunga diawal akad dengan persetujuan kedua pihak yang terlibat.”⁸²

Seli mengatakan:

“Riba adalah suatu tambahan yang menyebabkan kesusahpayahan dalam ayat Al-Qur’an dijelaskan bahwa janganlah kamu memakan riba yang berlipat ganda karna sesungguhnya harta itu bertambah di pandangan manusia tetapi tidak dipandangan Allah Swt tidak bertambah.”⁸³

Jawaban 3 orang mahasiswa juga sama seperti yang disampaikan oleh Novita dengan singkat mengatakan: “Riba adalah biaya lebih yang diberikan kepada nasabah atas pembiayannya pada saat kesepakatan diawal.”⁸⁴

Namun jawaban lain juga disampaikan Cindy: “Riba yaitu bunga, penetapan bunga atau presentase yang melebihi batas pinjaman

⁸¹Sugiyono, *Metodologi Penelitian (Pendekatan Kualitatif, Kuantitatif dan R&D)*, (Bandung: Alfabeta, 2014), h. 110

⁸²Dewi. A, *Wawancara*, pada tanggal 9 Maret 2019

⁸³Seli, *Wawancara*, pada tanggal 9 Maret 2019

⁸⁴Novita, *Wawancara*, pada tanggal 9 Maret 2019

seseorang”.⁸⁵ Jawaban juga didapatkan dari Cindy mengatakan: “Riba adalah bunga bank, yang dapat merugikan salah satu pihak, dan keharaman dari riba.”⁸⁶

Jawaban serupa didapatkan dari 3 orang mahasiswa seperti Tika yang mengatakan: “Riba yaitu bunga bank, Islam melarang riba karena riba dapat memberatkan salah satu pihak yang bertransaksi dengan adanya biaya tambahan.”⁸⁷ Demikian juga jawaban yang di dapat dari Indah dengan jawaban singkat: “Riba adalah sesuatu tambahan yang dilarang oleh syariat Islam dikarena mengandung mudharat atau merugikan orang lain.”⁸⁸

Dari jawaban hasil wawancara dengan 23 orang mahasiswa perbankan syariah semester 8, diketahui bahwa $23/23 \times 100\% = 100\%$ maka pemahaman mahasiswa perbankan syariah semester 8 tentang riba pada kategori Sangat Baik.

2) Apakah saudara/i mengetahui alasan riba dilarang dalam Islam?

Hasil penelitian yang dilakukan peneliti, 15 orang mahasiswa perbankan syariah semester 8 yang mengatakan seperti yang disampaikan oleh Dewi A mengatakan: “Riba yaitu biaya tambahan yang telah ditetapkan oleh pihak bank pada awal akad. Islam melarang praktek riba karena dapat merugikan salah satu pihak/mendzholimi”.⁸⁹

⁸⁵ cindy, *Wawancara*, pada tanggal 12Maret 2019

⁸⁶ Helen , *Wawancara*, pada tanggal 10 Maret 2019

⁸⁷ Tika, *Wawancara*, pada tanggal 8 Maret 2019

⁸⁸ Indah , *Wawancara*, pada tanggal 9 Maret 2019

⁸⁹ Dewi. A. , *Wawancara*, pada tanggal 9 Maret 2019

Indah yang juga dengan singkat mengatakan: “dilarang oleh syariat Islam dikarena mengandung mudharat atau merugikan orang lain.”⁹⁰Jawaban juga disampaikan 3 orang mahasiswa seperti yang dikatakan oleh Veni: “riba dilarang dalam Islam karena merugikan orang lain dan diri sendiri”.⁹¹

Selanjutnya Vhia mengatakan:”Riba hukumnya haram oleh sebab itu Islam melarang praktek riba.”⁹² Kemudian jawaban juga didapatkan dari mahasiswa lain yang disampaikan Vahmi menjawab dengan ragu mengatakan:”riba dapat menyengsarakan banyak orang”⁹³

Dari jawaban 23 orang mahasiwa dengan presentase $23/23 \times 100\% = 100\%$ maka pemahaman mahasiswa perbankan syariah semester 8 tentang pelarangan riba dalam Islam pada kategori Sangat Baik.

- 3) Apakah yang saudara/i ketahui tentang landasan hukum yang melarang riba dalam Islam?

Dari hasil wawancara 19 orang mahasiswa mengatakan, seperti yang dikatakan Imam: “pelarangan riba berdasarkan Al-Qur’an dan hadis tetapi saya lupa ayat dan artinya.”⁹⁴

Nyimas dengan singkat juga mengatakan: “riba tidak boleh dalam Islam yang berlandaskan Al-Qur’an ayat 275.”⁹⁵ Jawaban juga dari

⁹⁰Indah, *Wawancara*, pada tanggal 9 Maret 2019

⁹¹Veni, *Wawancara*, pada tanggal 8 Maret 2019

⁹²Vhia, *Wawancara*, pada tanggal 10 Maret 2019

⁹³vahmi, *Wawancara*, pada tanggal 10 Maret 2019

⁹⁴Imam, *Wawancara*, pada tanggal 8 Maret 2019

⁹⁵Nyimas, *Wawancara*, pada tanggal 9 Maret 2019

Renny menyatakan: “Sesuai dengan hukum syariah seperti Al-Qur’an, hadis dan ijma’ para ulama”.⁹⁶

Ratna menyatakan: “sumber hukum riba yang saya tahu berdasarkan Al-Qur’an dan hadis, ayat yang menyatakan pengharaman riba saya lupa, namun dalam hadis dikatakan bahwa Allah Swt melaknat: orang yang memakan riba, penulis dan saksi”.⁹⁷

Selanjutnya jawaban juga didapatkan dari Yora yang menyatakan bahwa: “dalam hadis dikatakan bahwa orang yang memakan riba, pencatat dan saksi dilaknat oleh Allah Swt dan di dalam Q.S Al-Baqarah 282”.⁹⁸

Kemudian Vivi dengan pasti menyatakan:”pelarangan riba berlandaskan pada Q.S Al-Baqarah ayat 275 namun saya lupa artinya yang jelas bahwa Allah Swt melaknat pemakan riba”.⁹⁹

Dari hasil wawancara dapat diketahui bahwa 17 orang mahasiswa mengatakan berlandaskan pada Al-Qur’an dan hadis tetapi tidak bisa menyebutkan ayat dan artinya, 2 orang mahasiswa cukup paham isi dari ayat tetapi tidak tahu surahnya dan 4 orang mahasiswa yang bisa menyebutkan ayat tetapi lupa isi kandungannya Dengan demikian, maka presentase pemahaman yaitu $0/23 \times 100\% = 0\%$ dengan demikian pemahaman mahasiswa tentang landasan hukum pengharaman riba dalam Islam dikategorikan Sangat Tidak Baik.

⁹⁶ Renny, *Wawancara*, pada tanggal 12 Maret 2019

⁹⁷ Ratna, *Wawancara*, pada tanggal 12 Maret 2019

⁹⁸ Yora, *Wawancara*, pada tanggal 11 Maret 2019

⁹⁹ Vivi, *Wawancara*, pada tanggal 12 Maret 2019

4) Apa yang saudara/i ketahui tentang riba *qardh* dan riba *jahilliyah*?

Untuk mengetahui pemahaman mahasiswa perbankan syariah semester 8 diketahui bahwa 15 orang mahasiswa yang sama sekali tidak mengetahui riba *qardh* dan riba *jahilliyah* seperti yang dikatakan oleh Martin mengatakan: “saya pernah belajar dan mendengar tentang riba *qardh* dan riba *jahilliyah* serta jenis riba lainnya, tetapi saya sudah lupa”.¹⁰⁰

Ulfa menyatakan: “riba *qardh* adalah riba yang timbul dalam pinjaman dimana jika si peminjam tidak bisa mengembalikan pinjaman maka si pemberi pinjaman akan menabahkan hutang atau bunga”.¹⁰¹

Vivi menyatakan:

”seingat saya yang dimaksud dengan riba *qardh* merupakan penambahan yang diberlakukan penjual yang dianggap sebagai keuntungan, sedangkan riba *jahilliyah* yaitu penambahan yang harus dibayar sebagai keuntungan penjual juga tapi karena kelalaian pembeli, misalnya jatuh tempo akhir bulan, tapi pas akhir bulan tidak bisa membayar kemudian ditambah lagi bayaran atas barang tersebut.”¹⁰²

Jawaban juga disampaikan oleh Cindy mengatakan: “Riba *qardh* adalah riba karena adanya persyaratan kelebihan pengembalian pinjaman yang dilakukan di awal akad, sedangkan riba *jahilliyah* yaitu tambahan yang di persyaratkan saat jatuh tempo pengembalian hutang.”¹⁰³

¹⁰⁰ Martin, *Wawancara*, pada tanggal 12 Maret 2019

¹⁰¹ Ulfa, *Wawancara*, pada tanggal 10 Maret 2019

¹⁰² Vivi, *Mahasiswa*, *Wawancara* pada tanggal 8 Maret 2019

¹⁰³ Cindy, *Mahasiswa*, *Wawancara* pada tanggal 10 Maret 2019

Seli menyatakan:

“riba *qardh* itu tambahan pokok yang di perhitungkan di awal kredit, misal kalau minjam Rp 5000.0000, tamabahn atas pokok itu jadi harus kembalikan Rp 15.0000.0000, sedangkan riba *jahilliyah* lebih kejam lagi, tambahan atas pokok pinjaman itu mala di lipat gandakan lagi tambahanya misalnya minjam uang Rp 5000.000 itu tadi, seharusnya mengembalikan Rp 15.000.000 tapi nayatanya pas hari jatuh tempo tidak bisa membayar. Misalnya jatuh tempo 10 Maret, tapi lewat 10 Maret dan pihak si peminjam diberi sanksi atau syarat tidaknya, haru menambah lagi Rp 10.000.000 misalnya jadi jumlah tambahannya jadi Rp 25.000.000.”¹⁰⁴

Indriyana mengatakan:

“Riba *qardh* adalah tambahan yang telah disepakati oleh kedua belah pihak diawal, sedangkan riba *jahilliyah* yaitu tambahan yang diberikan pada saat jatuh tempo dan ini termasuk riba dengan tamabahn yang kejam karena biasanya tambahan yang diberikan berlipat ganda dari awal peminjaman uang”.¹⁰⁵

Jawaban yang berbeda disampaikan Renny secara singkat mengatakan: “Riba *qardh* adalah penambahan barang dengan barang, sedangkan riba *jahilliyah* yaitu penambahan modal sama modal.”¹⁰⁶

Dari hasil wawancara mahasiswa perbankan syariah semester 8 dapat diketahui bahwa 3 orang mahasiswa paham, 2 orang mahasiswa hanya paham riba *qardh*, 1 orang mahasiswa paham dengan riba *jahilliyah* sedangkan 15 mahasiswa sama sekali tidak mengetahui tentang riba *qardh* dan riba *jahilliyah* maka $\frac{3}{23} \times 100\% = 13\%$ dengan demikian pemahamn mahsiswa perbankan syariah semester 8 dikategorikan Sangat Tidak Baik. Sedangkan 86% mahasiswa

¹⁰⁴ Seli, *Mahasiswa*, Wawancara pada tanggal 7 Maret 2019

¹⁰⁵ Indriyana, *Mahasiswa*, Wawancara pada tanggal 10 Maret 2019

¹⁰⁶ Renny, *Mahasiswa*, Wawancara pada tanggal 10 Maret 2019

perbankan syariah semester 8 tidak paham tentang riba *Qardh* dan riba *jahilliyah*.

- 5) Apakah yang saudara/i ketahui dampak negatif yang ditimbulkan dari praktek riba bagi kehidupan pribadi maupun bermasyarakat?

Dari hasil wawancara 18 orang mahasiswa perbankan syariah semester 8 memberikan jawaban seperti yang dikatakan oleh Helen mengatakan: “dampak dari praktek riba dapat merugikan diri sendiri, menimbulkan dosa dan dapat mendzholimi banyak orang”.¹⁰⁷

Jawaban serupa disampaikan oleh Winda menyampaikan: “riba dapat menyusahkan orang lain karena penambahan yang memberatkan, membuat orang yang meminjam terdzolimi”.¹⁰⁸ Dwi dengan singkat mengatakan: “Riba berdampak pada pribadi sendiri yaitu dapat menyebabkan timbulnya sifat tamak dalam diri manusia”.¹⁰⁹

Jawaban juga didapatkan dari Metri mengatakan : “riba dapat membuat kehidupan tidak tenang”.¹¹⁰ Tika dengan tegas mengatakan: “riba dapat memberatkan salah satu pihak yang bertransaksi dengan adanya biaya tambahan”.¹¹¹ Selanjutnya Yora mengatakan: “riba dapat membuat yang kaya semakin kaya dan yang miskin semakin miskin”.¹¹²

¹⁰⁷Helen , *Wawancara*, pada tanggal 10 Maret 2019

¹⁰⁸Winda, *Wawancara*, pada tanggal 13 Maret 2019

¹⁰⁹Dwi, *Wawancara*, pada tanggal 11 Maret 2019

¹¹⁰Metri, *Wawancara*, pada tanggal 8 Maret 2019

¹¹¹Tika, *Wawancara*, pada tanggal 8 Maret 2019

¹¹²Yora, *Wawancara*, pada tanggal 11 Maret 2019

Kemudian jawaban didapatkan dari Nyimas mengatakan: “dampak riba secara pribadi riba dapat membuat hati selalu gelisa dan tidak tenang, sedangkan dampak riba dalam masyarakat membuat seseorang dikucilkan karena terlilit hutang dan tambahan dari hutang itu sendiri”.¹¹³

Dari hasil wawancara dapat kita ketahui 23 orang mahasiswa perbankan syariah semester 8 paham dampak negatif riba secara umum dengan presentase angka $23/23 \times 100\% = 100\%$ maka pemahaman dikategorikan Sangat Baik. mahasiswa dapat menjelaskan dampak negative riba baik bagi diri sendiri maupun dalam kehidupan bermasyarakat dengan bahasa mereka sendiri.

2. Pemahaman Mahasiswa Tentang *Wadi'ah*

1) Apa yang saudara/i ketahui tentang akad *wadi'ah*?

Untuk pemahaman mahasiswa perbankan syariah semester 8 dari dapat kita ketahui bahwa 23 orang mahasiswa paham dengan akad *wadi'ah*, seperti yang dikatakan oleh Indriyana mengatakan: “akad *wadi'ah* adalah akad titipan barang dari satu pihak kepada pihak yang lain.”

Imam menyatakan bahwa:

“akad *wadi'ah* adalah akad titipan barang dari si penitip kepada penerima titipan yang mana apabila barang rusak atau hilang, maka si penerima titipan tidak berkewajiban mengganti namun apabila kerusakan/kehilangan merupakan kelalaian si penerima titipan maka ia wajib mengganti atau bertanggungjawab”.¹¹⁴

¹¹³ Nyimas, *Wawancara*, pada tanggal 8 Maret 2019

¹¹⁴ Imam, *Wawancara*, pada tanggal 9 Maret 2019

Jawaban didapatkan juga dari Ulfa mengatakan: “*Wadi’ah* adalah penitipan barang dari satu pihak ke pihak yang lain dan dapat diambil sewaktu-waktu”.¹¹⁵ Nyimas mengatakan bahwa “Akad *Wadi’ah* adalah amanah/titipan yang tidak dipungut biaya pemeliharannya”.¹¹⁶

Kemudian Seli secara singkat mengatakan: “akad *Wadi’ah* adalah akad titipan dalam bentuk tabungan”.¹¹⁷ Selanjutnya Ratna juga mengatakan: “akad *wadi’ah* merupakan akad titipan barang atau uang, yang bisa diambil sewaktu, dimana penerima titipan tidak boleh menggunakan barang titipan tanpa seizin pemilik barang”.¹¹⁸

Dari jawaban 23 orang mahasiswa mahasiswa perbankan syariah semester 8 mengenai pemahaman tentang akad *wadi’ah* dengan presentase pemahaman $23/23 \times 100\% = 100\%$ maka dikategorikan pemahaman Sangat Baik

2) Apakah yang saudara/i ketahui tentang hukum taklifi dari akad *wadi’ah* dalam Islam?

Dari hasil wawancara 13 orang mahasiswa perbankan syariah mengatakan seperti yang disampaikan oleh Vina mengatakan: “hukum *wadi’ah* dalam Islam adalah boleh karena untuk keamanan barang”.¹¹⁹

Jawaban juga didapatkan dari Dewi A. yang mengatakan bahwa” *wadi’ah* adalah akad titipan yang hukumnya boleh selama belum ada

¹¹⁵ Ulfa, *Wawancara*, pada tanggal 9 Maret 2019

¹¹⁶ Ratna, *Wawancara*, pada tanggal 9 Maret 2019

¹¹⁷ Seli, *Wawancara*, pada tanggal 9 Maret 2019

¹¹⁸ Ratna, *Wawancara*, pada tanggal 10 Maret 2019

¹¹⁹ Vina, *Wawancara*, pada tanggal 9 Maret 2019

dalil yang melarannya”.¹²⁰ Selanjutnya Yora dengan jawaban singkat mengatakan “akad *wadi’ah* hukumnya mubah karena saat mendesak saja boleh menitipkan”.¹²¹ Jawaban serupa disampaikan oleh Vhia “kalau tidak salah hukum *wadi’ah* itu boleh atau mubah”.¹²²

Jawaban juga di dapatkan dari Novita secara tegas dan singkat mengatakan “hukum *wadi’ah* adalah Sunnah karena untuk meringankan beban orang lain”.¹²³ Kemudian Martin mengatakan dengan ragu-ragu “saya rasa hukumnya boleh, karena dapat meringankan orang lain”.¹²⁴

Jawaban berbeda dikatakan oleh Vahmi “saya rasa pernah belajar/dengan hukumnya *wadi’ah* tetapi saya sudah lupa”.¹²⁵ Begitu juga Veni mengatakan “pernah belajar tapi sudah lupa”.¹²⁶

Hasil wawancara menunjukkan bahwa mahasiswa perbankan syariah semester 8 peneliti menggap bahwa 13 orang mahasiswa menyebutkan 1 dari hukum takhlifi *wadi’ah* tersebut dan 10 orang mahasiswa tidak mengetahui sama sekali hukum akad *wadi’ah*. maka persentase Pemahaman mahasiswa perbankan syariah semester 8 yaitu $0/23 \times 100\% = 0\%$ dengan pemahaman dikategorikan Sangat Tidak Baik.

¹²⁰ Dewi. A, *Wawancara*, pada tanggal 9 Maret 2019

¹²¹ Yora, *Wawancara*, pada tanggal 11 Maret 2019

¹²² Vhia, *Wawancara*, pada tanggal 10 Maret 2019

¹²³ Novita, *Wawancara*, pada tanggal 9 Maret 2019

¹²⁴ Martin, *Wawancara*, pada tanggal 12 Maret 2019

¹²⁵ Vahmi, *Wawancara*, pada tanggal 10 Maret 2019

¹²⁶ Veni, *Wawancara*, pada tanggal 8 Maret 2019

- 3) Apa yang saudara/i ketahui tentang landasan hukum memperbolehkan akad *wadi'ah* dalam Islam?

Dari wawancara yang dilakukan peneliti, menunjukkan bahwa 23 informan masih banyak yang belum mengetahui landasan hukum *wadi'ah*, mengatakan seperti yang dikatakan Vahmi mengatakan: “berdasarkan Al-Qur’an dan hadis tetapi saya tidak tahu isi ayat dan artinya”.¹²⁷

Jawaban juga didapatkan dari Winda dengan singkat mengatakan: “berdasarkan Al-Qur’an dan hadis”.¹²⁸ Jawaban serupa disampaikan oleh Cindy mengatakan: “pastinya berlandaskan Al-Qur’an dan hadis”.¹²⁹ Selanjutnya jawaban berbeda dari Seli mengatakan: “berdasarkan Fatwa *wadi'ah* DSN 17 MUI no 54 tahun 2002.”¹³⁰ Kemudian jawaban lain juga didapatkan dari Renny “berlandaskan fatwa dan MUI”.¹³¹

Berdasarkan hasil wawancara peneliti melihat bahwa 23 orang mahasiswa perbankan syariah semester 8 tidak paham dengan landasan hukum akad *wadi'ah* dan tidak dapat memberikan jawaban Isi atau kandungan ayat, dengan presentase pemahaman $0/23 \times 100\% = 0\%$ dan pemahamn dikategorikan Sangat Tidak Baik.

¹²⁷ Vahmi, *Wawancara*, pada tanggal 10 Maret 2019

¹²⁸ Winda, *Wawancara*, pada tanggal 13 Maret 2019

¹²⁹ Cindy, *Wawancara*, pada tanggal 11 Maret 2019

¹³⁰ Seli, *Wawancara*, pada tanggal 9 Maret 2019

¹³¹ Renny, *Wawancara*, pada tanggal 12 Maret 2019

- 4) Apakah yang saudara/i ketahui tentang tujuan akad *wadi'ah* dalam ekonomi Islam?

Berdasarkan wawancara yang dilakukan peneliti 23 orang mahasiswa perbankan syariah semester 8 sudah paham seperti yang dikatakan oleh Winda menyatakan: “tujuan dari akad *wadi'ah* adalah untuk menjaga harta atau menitipkan uang”.¹³²

Jawaban serupa dikatakan oleh Indriyana mengatakan: “dengan adanya akad *wadi'ah* kita bisa saling menjaga harta/barang titipan.”¹³³ Demikian juga dengan Indah mengatakan: “dengan *wadi'ah*, kita dapat membantu sesama untuk menjaga harta dan mempermudah orang lain dalam menyimpan hartanya secara aman”.¹³⁴

Selanjutnya Imam dengan yakin mengatakan: “*Wadi'ah* merupakan akad penitipan, dengan tujuan untuk menjaga harta dan persiapan untuk masa depan”.¹³⁵ Renny mengatakan: “dengan tujuan untuk mempermudah umat Islam, agar terhindar dari riba, gharar, dan maysir.”¹³⁶

Jawaban berbeda di sampaikan oleh Tika mengatakan: “*Wadi'ah* adalah titipan dengan tujuan agar harta nasabah tidak berkurang juga tidak bertambah”¹³⁷ Selanjutnya didapatkan jawaban dari Seli yang mengataka: “tujuan dari *wadi'ah* yaitu agar terhindar dari riba, dan

¹³² Winda, *Wawancara*, pada tanggal 13 Maret 2019

¹³³ Indriyana, *Wawancara*, pada tanggal 13 Maret 2019

¹³⁴ Indah, *Wawancara*, pada tanggal 9 Maret 2019

¹³⁵ Imam, *Wawancara*, pada tanggal 8 Maret 2019

¹³⁶ Renny, *Wawancara*, pada tanggal 12 Maret 2019

¹³⁷ Tika, *Wawancara*, pada tanggal 8 Maret 2019

uangnya tidak akan berkurang, tapi kalau di konvensional tabungan kita berkurang kalau kita tidak ambil”¹³⁸.

Dari hasil wawancara kita dapat mengetahui bahwa 23 orang mahasiswa perbankan syariah semester 8 dapat dikatakan paham tujuan dari akad *wadi'ah* dengan presentase $23/23 \times 100\% = 100\%$ dikategorikan Sangat Baik. Adapun demikian mahasiswa dapat menjelaskan tujuan dari akad *wadi'ah*, dengan bahasa mereka sendiri dengan maksud yang sama kepada tujuan akad *wadi'ah* itu sebenarnya.

- 5) Apa yang saudara/i ketahui tentang rukun dan syarat akad *wadi'ah* di bank syariah?

Untuk pemahaman tentang rukun dan syarat akad *wadi'ah* di bank syariah dapat diketahui dari hasil wawancara dengan 23 orang mahasiswa perbankan syariah semester 8 Seperti yang disampaikan oleh Novita menyatakan: “rukun *wadi'ah* yaitu barang, penitip dan penerima titipan, sedangkan syarat akad *wadi'ah*, saya pernah belajar tetapi sudah lupa”¹³⁹.

Jawaban juga didapatkan dari Indah mengatakan: “rukun *wadi'ah* yaitu orang yang menitipkan barang, penerima titipan, dan sighth (ijab dan qobul)”¹⁴⁰ Imam dengan lugas mengatakan: “rukun *wadi'ah* yaitu barang yang akan dititipkan, penitip, penerima titipan dan ijab dan qobul”¹⁴¹.

¹³⁸ Seli, *Wawancara*, pada tanggal 9 Maret 2019

¹³⁹ Novita, *Wawancara*, pada tanggal 9 Maret 2019

¹⁴⁰ Indah, *Wawancara*, pada tanggal 9 Maret 2019

¹⁴¹ Imam, *Wawancara*, pada tanggal 8 Maret 2019

Jawaban secara singkat juga disampaikan oleh Vina secara singkat mengatakan: “orang yang menitipkan dan shighat (ijab dan qobul)”¹⁴². Ratna mengatakan: “rukun wadi’ah yaitu nasabah/orang yang menitipkan barang, barang yang dititipkan, dan orang yang dititipkan (bank), sedangkan syaratnya: baligh, amanah dan mampu.”¹⁴³

Kemudian Nyimas menyatakan: “rukun *wadi’ah* yaitu nasabah, bank, uang, shighat. Sedangkan syaratnya yaitu 1). Nasabah dan pihak bank harus cakap hukum, 2). Harta harus jelas nominalnya 3). Ijab dan qobul harus berkesinambungan”¹⁴⁴.

Melihat jawaban yang diberikan 23 orang mahasiswa perbankan syariah semester 8 diketahui bahwa 3 orang mahasiswa paham dengan syarat dan rukun *wadi’ah* di bank syariah, 10 orang mahasiswa hanya bisa menyebutkan rukun *wadi’ah* dan 10 orang mahasiswa tidak paham sama sekali. Maka yang dianggap paham oleh peneliti hanya 3 orang mahasiswa saja yang benar-benar paham dengan presentase $\frac{3}{23} \times 100\% = 8\%$ maka dikategorikan pemahaman Sangat Tidak Baik. Sedangkan 92% mahasiswa perbankan syariah semester 8 masih belum paham tentang rukun dan syarat *wadi’ah*.

- 6) Apa yang saudara/i ketahui tentang akad *wadi’ah yad amanah* dan *wadi’ah yad al dhamanah* di bank syariah?

Untuk pemahaman tentang *wadi’ah yad amanah* dan *wadi’ah yad al dhamanah* di bank syariah dimana 14 orang mahasiswa perbankan

¹⁴² Vina, *Wawancara*, pada tanggal 9 Maret 2019

¹⁴³ Ratna, *Wawancara*, pada tanggal 8 Maret 2019

¹⁴⁴ Nyimas, *Wawancara*, pada tanggal 8 Maret 2019

syariah semester 8 yang mengatakan tidak paham, namun jawaban berbeda yang didapatkan dari Ulfa mengatakan: “*wadi’ah yad amanah* yaitu tabungan yang tidak boleh dipergunakan sedangkan *wadi’ah yad al-dhamanah* tabungan yang boleh digunakan/investasikan pada bank syariah biasa berbentuk tabungan wadi’ah dan deposito *wadi’ah*.”¹⁴⁵

Imam juga mengatakan: “*wadi’ah yad amanah* adalah titipan yang diberikan nasabah kepada pengelola dan si pengelola tidak boleh menggunakan dana tersebut sedangkan *wadi’ah yad al-dhamanah* yaitu titipan nasabah yang boleh dikelola.”¹⁴⁶

Seli mengatakan:

“*wadi’ah yad al-amanah* yaitu barang yang tidak boleh digunakan hanya bersifat tabungan, sedangkan *wadi’ah yad al-dhamanah* ialah boleh digunakan atau diinvestasikan, dengan ketentuan diisyaratkan oleh nasabah kemudian bank akan memberikan bonus kepada nasabah”.

Kemudian jawaban serupa yang disampaikan Novita mengatakan: “*wadi’ah yad al-amanah* yaitu titipan yang tidak boleh digerakan hanya sebagai titipan/tabungan, sedangkan *wadi’ah yad al-dhamanah* yaitu titipan dari nasabah yang boleh diolah oleh pihak bank.”¹⁴⁷

Selanjutnya Helen juga dengan singkat mengatakan: “*wadi’ah yad al-amanah* yaitu titipan/tabungan yang tidak boleh *wadi’ah yad al dhamanah* sebagai titipan yang boleh dimanfaatkan dengan syarat bank ganti rugi.”¹⁴⁸

¹⁴⁵ Ulfa, *Wawancara*, pada tanggal 10 Maret 2019

¹⁴⁶ Imam, *Wawancara*, pada tanggal 8 Maret 2019

¹⁴⁷ Novita, *Wawancara*, pada tanggal 9 Maret 2019

¹⁴⁸ Helen, *Wawancara*, pada tanggal 10 Maret 2019

Nyimas juga secara lugas mengatakan:

”*wadi’ah yad al amanah* yaitu hanya titipan/tabungan biasa sedangkan *wadi’ah yad al dhamanah* sebagai titipan yang bebas dikelola tetapi ada batasan dari penabung, di investasikan ke pada yang halal-halal saja. Pada bank syariah biasa ada ketentuan seperti saldo awal, wajib buku tabungan dan kelengkapan berkas, titipan *wadi’ah* pada bank syariah diinvestasikan dengan investasi *mudharabah*.”¹⁴⁹

Berdasarkan hasil wawancara 15 orang mahasiswa sama sekali tidak paham dan 9 orang mahasiswa paham tentang *wadi’ah yad amanah* dan *wadi’ah yad al dhamanah* di bank syariah dapat kita ketahui bahwa presentase mahasiswa perbankan syariah semester 8 yaitu $8/23 \times 100\% = 35\%$ dan pemahaman dikategorikan Tidak Baik. Sedangkan 65% mahasiswa perbankan syariah semester 8 tidak paham atau belum paham tentang *wadi’ah yad amanah* dan *wadi’ah yad al dhamanah* di bank syariah.

- 7) Apakah saudara/i memahami ketentuan atau karakter khusus simpanan/tabungan pada bank syariah?

Dari hasil wawancara masih banyak mahasiswa perbankan syariah semester 8 yang belum paham, Indah mengatakan: “ketentuan khusus *wadi’ah* pada bank syariah yaitu yang ditiptkan berupa uang dan bank hanya sebagai tempat penitipan uang”.¹⁵⁰

Jawaban serupa dikatakan oleh Seli dengan yakin mengatakan: “simpanan yang berbentuk uang yang bisa diambil sewaktu-waktu

¹⁴⁹ Nyimas, *Wawancara*, pada tanggal 8 Maret 2019

¹⁵⁰ Indah, *Wawancara*, pada tanggal 9 Maret 2019

ataupun pihak bank dapat mengelolah uang dari nasabah”.¹⁵¹ Imam dengan singkat mengatakan: “berupa titipan yang dapat diambil sewaktu-waktu”.¹⁵²

Jawaban berbeda disampaikan oleh Tika mengatakan “bank tidak ada keterbukaan mengenai titipan dengan akad *wadi'ah*, jadi nasabah kurang paham”.¹⁵³

Kemudian Nyimas dengan singkat mengatakan “saldo awal minima Rp 100.000”.¹⁵⁴ Jawaban berbeda juga didapatkan dari Vivi mengatakan “harus ada saldo awal, wajib ada buku tabungan dan kelengkapan berkas”.¹⁵⁵

Berdasarkan hasil wawancara yang dilakukan peneliti, Pemahaman pamahasiswa perbankan syariah semester 8 tentang ketentuan/karakter *wadi'ah* bahwa 3 orang mahasiswa yang paham, 5 orang mahasiswa hanya bisa menyebutkan 2 ketentuan, 2 orang mahasiswa hanya paham 1 ketentuan, dan 13 orang mahasiswa tidak paham sama sekali. Maka peneliti menggap mahasiswa yang benar-benar paham hanya 3 orang mahasiswa saja dengan presentase $\frac{3}{23} \times 100\% = 13\%$ maka pemahaman dikategorikan Sangat Tidak Baik. Sedangkan 87% mahasiswa perbankan syariah semester 8 masih belum paham atau tidak paham sama sekali mengenai katakter atau ketentuan khusus simpanan pada bank syariah.

¹⁵¹ Seli, *Wawancara*, pada tanggal 9 Maret 2019

¹⁵² Imam, *Wawancara*, pada tanggal 8 Maret 2019

¹⁵³ Tika, *Wawancara*, pada tanggal 8 Maret 2019

¹⁵⁴ Seli, *Wawancara*, pada tanggal 9 Maret 2019

¹⁵⁵ Vivi, *Wawancara*, pada tanggal 12 Maret 2019

3. Pemahaman dalam Mendorong Mahasiswa

1. Apakah sebelumnya saudara/i pernah menjadi nasabah pada bank konvensional?

Untuk pertanyaan ini, dari hasil wawancara 16 orang mahasiswa yang sebelumnya pernah menjadi nasabah bank konvensional seperti yang dikatakan oleh Veni dengan singkat mengatakan: “iya, pernah tapi sekarang tidak lagi”.¹⁵⁶

Ratna juga mengatakan: “iya, saya masih aktif menggunakan bank konvensional dan bank syariah”.¹⁵⁷ Jawaban serupa disampaikan oleh Dwi mengatakan: “iya, pernah dan masih aktif menjadi nasabah bank konvensional”.¹⁵⁸

Namun ada juga 7 orang mahasiswa yang mengatakan seperti yang dikatakan oleh Seli mengatakan: “belum pernah menggunakan bank konvensional, saya hanya menabung pada bank syariah”.¹⁵⁹ Jawaban serupa dari Vivi mengatakan: “saya belum pernah menjadi nasabah pada bank konvensional, saat pertama kali membuka rekening saya memilih bank syariah”.

Berdasarkan hasil wawancara yang dilakukan oleh peneliti kepada mahasiswa perbankan syariah semester 8 bahwa 15 mahasiswa telah menjadi bank syariah karena didorong oleh pemahaman terhadap ekonomi Islam dan 8 orang mahasiswa didorong karena faktor lainnya.

¹⁵⁶ Veni, *Wawancara*, pada tanggal 8 Maret 2019

¹⁵⁷ Ratna, *Wawancara*, pada tanggal 8 Maret 2019

¹⁵⁸ Dwi, *Wawancara*, pada tanggal 11 Maret 2019

¹⁵⁹ Seli, *Wawancara*, pada tanggal 9 Maret 2019

dengan 10 orang mahasiswa telah aktif menggunakan bank syariah, 7 orang mahasiswa masih aktif menggunakan kedua bank: bank syariah dan bank konvensional dikarenakan faktor lainnya seperti: cakupan bank syariah masih terbatas, dan 7 mahasiswa belum pernah menjadi menjadi nasabah bank konvensional.

2. Apakah saudara/i memilih bank syariah dikarenakan dorongan dari pemahaman ekonomi Islam seperti riba dan akad *wadi'ah* ? ataukah dikarenakan faktor lainnya?

Dari hasil wawancara, peneliti menemukan bahwa banyak mahasiswa memilih bank syariah karena pemahaman yang dimiliki mahasiswa perbankan syariah semseter 8:

Cindy mengatakan:

“iya, pemahaman ekonomi Islam telah mendorong saya memilih bank syariah, setelah mengetahui bank konvensional menerapkan sistem riba dan mempersulit saya untuk meminjam uang, sedangkan bank syariah sistem bagi hasil, dan saya menabung di bank syariah dengan akad *wadi'ah* karena akad *wadi'ah* itu hanya menitipkan uang saya, tanpa adanya potongan dari pihak bank, sedangkan bank konvensional jika kita menabung pasti akan ada potongan dan saldo pun akan berkurang sedikit demi sedikit.”¹⁶⁰

Helen mengatakan:

“iya, karena saya cukup paham tentang ekonomi Islam seperti bahwa riba tidak diperbolehkan dan menjadi salah satu pendorong saya pindah ke bank syariah. selain itu pada bank syariah tidak ada potongan sedangkan pada bank konvensional terdapat potongan”.¹⁶¹

¹⁶⁰ Cindy, *Wawancara*, pada tanggal 11 Maret 2019

¹⁶¹ Helen, *Wawancara*, pada tanggal 10 Maret 2019

Vhia mengatakan:

“iya, Pemahamn tentang ekonomi Islam seperti riba telah mendorong saya untuk menabung/menitipkan uang pada bank syariah, tetapi dikarenakan akses bank syariah di kampung saya sangat minim, maka saya hanya bisa menggunakan/menabung saat saya sedang di Bengkulu, cakupan bank syariah yang sedikit, hal ini membuat saya kesulitan dan tidak lagi menggunakan bank syariah, lebih memilih bank konvensional karena mudah aksesnya.”¹⁶²

Dewi A. juga mengatakan: “iya, karena dengan mengetahui tentang keharaman riba membuat saya lebih memilih jasa perbankan syariah dibandingkan konvensional ”.¹⁶³

Jawaban serupa disampaikan oleh Nyimas mengatakan: “iya, karena saya ingin uang yang tabung lebih aman, membuat saya lebih terjaga dan mengikuti syariat Islam, dan ingin menjadi muslimah yang mengikuti ajaran Al-Qur’an dan sunnah.”¹⁶⁴

Ulfa mengatakan:

“iya, Sebelumnya pernah menjadi nasabah bank konvensional, karena mudah transkasinya dan dekat dengan tempat tinggal, tetapi setelah mengetahui atau belajar tentang riba dan keuntungan-keuntungan ekonomi Islam saya ining menghindari riba, mulailah muncul niatan untuk pindah ke bank syariah dengan akad wadi’ah saya yakin bahwa uang saya aman dan bisa amanah.”¹⁶⁵

Seli mengatakan:

“iya, saya menabung pada bank syariah mulai semenjak kuliah dan itu dikarena tuntutan dari pihak fakultas untuk tabungan beli baju seragam prodi, waktu semester 1 tidak tahu sama sekali tentang ekonomi Islam, jangankan tentang ekonomi Islam tentang ekonomi pun saya tidak mengerti, tetapi setelah belajar ekonomi Islam tentang riba dari semester ke semester dan telah ikut

¹⁶² Vhia, *Wawancara*, pada tanggal 10 Maret 2019

¹⁶³ Dewi. A , *Wawancara*, pada tanggal 9 Maret 2019

¹⁶⁴ Nyimas, *Wawancara*, pada tanggal 10 Maret 2019

¹⁶⁵ Ulfa, *Wawancara*, pada tanggal 10 Maret 2019

organisasi FOSSEI KSEI SEM-C, pelatihan-pelatihan, seminar apalagi setelah membaca ayat-ayat Al-Qur'an tentang riba, jadi saya memahami bahwa riba itu, tidak baik seseorang yang akan melakukan pembiayaan atau jual beli. Janganlah mendekati riba meskipun hanya beberapa persen karna Allah Swt telah melarang dan telah dijabarkan dalam hadis dan telah dikeluarkan fatwanya karena riba membuat kesusahan, penitipan dengan akad *wadi'ah* pada bank syariah lebih jelas dibandingkan konvensional.”¹⁶⁶

Imam mengatakan:

“iya, Saya pernah menjadi nasabah bank konvensional sebelumnya, tetapi pemahaman tentang ekonomi Islam, membuat 50% keyakinan dalam mendorong saya menjadi nasabah pada bank syariah. sedangkan 50 % lagi karena adanya dorongan dari diri sendiri. Melalui akad wadi'ah pada bank syariah, ditabung tidak akan berkurang dan bisa diambil sewaktu-waktu”¹⁶⁷

Namun berbeda dengan beberapa informan lainnya seperti yang disampaikan oleh Indriyana mengatakan: “tidak, karena pada bank syariah tidak ada potongan perbulan”.¹⁶⁸ Martin dengan singkat mengatakan: “tidak, Saya menjadi nasabah bank syariah karena mengikuti teman-teman saya”.¹⁶⁹

Indah mengatakan:

“tidak, saya menjadi nasabah pada bank syariah karena tuntutan dari pihak fakultas harus menabung untuk membuat baju seragam prodi, dan 50% karena pemahaman riba dan *wadi'ah*, sebagai mahasiswa perbankan syariah saya telah mengetahui hukum riba dan akibat yang ditimbulkan, ketika memakan riba dapat merugikan orang lain, saya menitipkan dengan akad *wadi'ah* mempermudah saya dalam menabung dana dan menarik dana, dana juga bisa saya ambil kapanpun saya memerlukannya tanpa bagi hasil”.¹⁷⁰

¹⁶⁶ Seli, *Wawancara*, pada tanggal 9 Maret 2019

¹⁶⁷ Imam, *Wawancara*, pada tanggal 8 Maret 2019

¹⁶⁸ Indriyan, *Wawancara*, pada tanggal 13 Maret 2019

¹⁶⁹ Martin, *Wawancara*, pada tanggal 12 Maret 2019

¹⁷⁰ Indah, *Wawancara*, pada tanggal 9 Maret 2019

Tika mengatakan:

“tidak, saya menjadi nasabah pada bank syariah, awalnya dikarenakan lagi karena tuntutan dari pihak fakultas harus menabung pada bank syariah untuk membuat baju seragam prodi perbankan, tetapi setelah mengetahui bahwa bank syariah tidak ada unsur haram atau riba seperti pada bank konvensional, membuat saya yakin menabung pada bank syariah membuat saya selalu aman dan terjaga, dan ditambah.”¹⁷¹

Metri mengatakan:

“tidak, memilih bank syariah awalnya karena tuntutan dari beasiswa yang saya dapatkan, tetapi setelah paham tentang karena hukumnya riba yaitu haram dalam Islam dan dapat mendhholimi diri sendiri dan menabung bank syariah membuat hati tenang karena telah terhindar dari dosa besar tetapi saya menggunakan jasa konvensional karna untuk bayar SPP”.¹⁷²

Berdasarkan hasil wawancara dilakukan, bahwa 15 orang mahasiswa perbankan syariah semester 8 yang sebelumnya menjadi nasabah bank konvensional pindah ke bank syariah dikarenakan pemahaman yang mereka miliki dan 8 orang mahasiswa beralih kepada bank syariah setelah mengetahui atau belajar tentang riba dalam Islam, maka membuat mahasiswa semakin yakin kepada bank syariah. selain pemahaman ada berbagai faktor lain yang mendorong beralih pada bank syariah seperti 6 orang mahasiswa karena faktor tidak potongan pada bank syariah, 7 orang mahasiswa karena keyakinan pada diri sendiri, 1 orang mahasiswa karena ikut teman-teman dan 10 orang mahasiswa karena tuntutan dari pihak fakultas.

¹⁷¹ Tika, *Wawancara*, pada tanggal 8 Maret 2019

¹⁷² Metri, *Wawancara*, pada tanggal 8 Maret 2019

B. Pembahasan

1. Pemahaman Mahasiswa Perbankan Syariah Semester 8 Tentang Riba

Secara umum riba adalah pengambilan tambahan, baik dalam transaksi jual-beli maupun pinjam-meminjam secara batil atau bertentangan dengan prinsip maumalah.¹⁷³ Sedangkan riba secara bahasa adalah tambahan, namun yang dimaksud riba dalam ayat Al-Qur'an, yaitu setiap penambahan yang diambil tanpa adanya satu transaksi pengganti atau penyeimbang yang dibenarkan oleh syariah.¹⁷⁴

Dari jawaban hasil wawancara dengan 23 orang mahasiswa perbankan syariah semester 8 hanya sekedar mengetahui secara umum seperti pengertian riba adalah tambahan yang diberikan oleh salah satu pihak kepada pihak yang lain. diketahui bahwa $23/23 \times 100\% = 100\%$ maka pemahaman mahasiswa perbankan syariah semester 8 tentang riba pada kategori Sangat Baik.

Pelarangan riba merupakan penegasan kembali atas ketentuan Allah yang dibawah oleh rasul-rasul sebelumnya. Dalam Islam, bunga atau riba dilarang secara total, termasuk keuntungan yang didapat melalui transaksi yang mengandung riba, karena keuntungan ini merupakan beban orang lain yang berarti eksploitasi, sedangkan Islam melarang segala bentuk

¹⁷³Irham Fahmi, *Manajemen Perbankan Konvensional & Syariah*, (Jakarta: Mitra Wacana Media, 2015), h. 43

¹⁷⁴Zainuddin Ali, *Hukum Perbankan Syariah*, cet. 1. (Jakarta: Sinar Grafika, 2010), h. 89

eksploitasi, seperti eksploitasi orang miskin oleh orang kaya, pembeli dan penjual, perempuan dan laki-laki, atau pekerja atau majikan.¹⁷⁵

Berdasarkan dari jawaban hasil wawancara mahasiswa perbankan syariah semester 8 secara umum paham tentang pelarangan riba dalam Islam. 23 orang mahasiswa mengatakan riba dilarang dalam Islam kerana merugikan banyak orang, mengandung kemudhratan, mendzholimi sesama muslim, dan menimbulkan dosa dengan presentase $23/23 \times 100\% = 100\%$ maka pemahaman mahasiswa perbankan syariah semester 8 tentang pelarangan riba dalam Islam pada kategori Sangat Paham.

Sedangkan untuk pemahaman landasan hukum pelarangan riba dari hasil wawancara dapat diketahui bahwa 17 orang mahasiswa mengatakan berlandaskan pada Al-Qur'an dan hadis tetapi tidak bisa menyebutkan ayat dan artinya, 2 orang mahasiswa cukup paham isi dari ayat. Dengan demikian peneliti menggap hanya 4 orang mahasiswa yang paham, maka presentase pemahaman yaitu $0/23 \times 100\% = 0\%$ dengan demikian pemahaman mahasiswa tentang landasan hukum pengharaman riba dalam Islam dikategorikan Sangat Tidak Baik.

Riba *qardh* adalah semua manfaat atau tingkat kelebihan tertentu yang diisyaratkan terhadap yang berhutang (*muqtaridh*). Sedangkan, riba *jahiliyyah* adalah utang dibayar lebih dari pokoknya, karena si peminjam tidak mampu membayar utangnya pada waktu yang ditetapkan. Dengan

¹⁷⁵ Darsono, Siti Astiya. dkk, *Perjalanan Perbankan Syariah di Indonesia*, (Jakarta: Bank Indonesia, 2016), h. 57

membayar hutang melebihi pokok pinjaman maka riba jenis ini termasuk riba yang sangat kejam.¹⁷⁶

Kemudian dari hasil wawancara pemahaman mahasiswa perbankan syariah semester 8 tentang riba *qardh* dan riba *jahiliyyah*. dapat diketahui bahwa 3 orang mahasiswa paham, 2 orang mahasiswa hanya paham riba *qardh*, 1 orang mahasiswa paham dengan riba *jahilliyah* sedangkan 15 mahasiswa sama sekali tidak mengetahui tentang riba *qardh* dan riba *jahilliyah* maka $3/23 \times 100\% = 13\%$ dengan demikian pemahaman mahasiswa perbankan syariah semester 8 dikategorikan Sangat Tidak Baik. Sedangkan 87% mahasiswa perbankan syariah semester 8 masih belum paham atau tidak paham tentang riba *qardh* dan riba *jahiliyyah*.

Adapun dampak yang di timbulkan dari praktik riba dalam kehidupan pribadi maupun bermasyarakat adalah:

- 6) Menyebabkan eksploitasi (pemerasan) oleh si kaya terhadap si miskin.
- 7) Menyebabkan kebangkrutan usaha yang pada gilirannya menyebabka keretakan rumah tangga jika pemimpin tidak mampu mengembalikan pinjamannya.
- 8) Riba akan menimbulkan kemalasan berusaha karena pemilik modal menguntukan pendapatan dari hasil bunga uang yang dipinjamkannya.
- 9) Memutuskan hubungan silaturahmi antara sesama manusia.
- 10) Menyebabkan hati orang yang terlibat riba mejadi guncang, perasaannya tumpul dan pikirannya kusut.¹⁷⁷

Dari hasil wawancara dapat kita ketahui mahasiswa paham dampak negatif riba 23 orang mahasiswa mengatakan riba dapat menimbulkan dosa, merugikan orang lain, dapat menyusahkan orang, riba menyebabkan

¹⁷⁶ Zainuddin Ali, *Hukum Perbankan Syariah*, ..., h. 88

¹⁷⁷ Rozalinda, *Fikih Ekonomi Syariah*, cet. I, (Jakarta: Rajawali Pers, 2015), h. 241

kesenjangan yang kaya semakin kaya dan yang miskin semakin miskin, membuat hati gelisa dan mahasiswa perbankan syariah semester 8 dapat menjelaskan dampak negative riba baik bagi diri sendiri maupun dalam kehidupan bermasyarakat dengan bahasa mereka sendiri. Dengan presentase angka $23/23 \times 100\% = 100\%$ maka pemahaman dikategorikan Sangat Baik.

Berdasarkan hasil observasi dan wawancara yang mendalam bahwa pemahaman mahasiswa perbankan syariah semester 8 pemahaman tentang riba dikategorikan Tidak Baik. dengan presentase $72/223 \times 100\% = 31\%$ yang dianggap paham mampu menjawab dari lima pertanyaan yang diberikan dengan dua pertanyaan yang banyak tidak diketahui berhubungan dengan landasan hukum riba, riba *qardh* dan riba *jahiliyah* sedangkan 69% mahasiswa oleh mahasiswa perbankan syariah semester 8 yang masih belum paham atau tidak tahu sama sekali pemahaman tentang riba dan akad *wadi'ah*.

2. Pemahaman Mahasiswa Perbankan Syariah Semester 8 Tentang Akad *Wadi'ah*

Wadi'ah adalah akad antara dua orang dimana pihak pertama menyerahkan tugas dan kuasa kepada pihak kedua untuk memelihara barang miliknya.¹⁷⁸ Adapun tujuan adanya *wadi'ah* yaitu: 1). Menjaga harta, sebagian *fuqaha* menyatakan bahwa ketika seseorang tidak sanggup untuk menjaga hartanya, ia wajib menitipkan hartanya kepada saudaranya

¹⁷⁸ Rozalinda, *Fikih Ekonomi Syariah*, ..., h. 160

yang lain. 2). Kemudahan menghilangkan kesusahan, tidak semua orang sanggup dan mampu untuk menjaga harta pribadinya sendiri. Sehingga Allah mengisyaratkan *wadi'ah* untuk memberikan kemudahan dan menghilangkan kesusahan umat-Nya.¹⁷⁹

Bedasarkan hasil wawancara 23 orang mahasiswa menunjukkan bahwa pemahaman mahasiswa perbankan syariah semester 8 tentang akad *wadi'ah*, bahwa mahasiswa yang paham pengertian akad *wadi'ah*, secara umum 23 orang mahasiswa perbankan syariah semester 8 mengatakan akad *wadi'ah* adalah akad titipan dari satu pihak kepada pihak yang lain. presentase pemahanan $23/23 \times 100\% = 100\%$ dikategorikan Sangat Baik.

Sedangkan pemahaman tentang hukum Takhlifi dari akad *wadi'ah*, Hasil wawancara mahasiswa perbankan syariah semester 8 hukum *wadi'ah* mengatakan bahwa hukum *wadi'ah* itu mubah atau boleh-boleh saja. Namun, tidak mengetahui hukum Takhlifi *wadi'ah* yaitu boleh (*jaiz*), wajib, makruh, haram dan mubah yang hukumnya ditentukan berdasarkan keadaan kedua orang yang berakad (orang yang menitipkan dan yang menerima titipan). Maka peneliti menggap bahwa 13 orang mahasiswa paham 1 dari hukum takhlifi *wadi'ah* tersebut dan 10 orang mahasiwa tidak mengetahui sama sekali hukum akad *wadi'ah*. maka presantase Pemahaman mahasiswa perbankan syariah semester 8 yaitu $0/23 \times 100\% = 0\%$ dengan pemahaman dikategorikan Sangat Tidak Baik.

¹⁷⁹ Fordebi & Adesy, *Ekonomi dan Bisnis Islam*, cet. 1, (Jakarta: Rajawali Pers, 2016), h. 211

Adapun pemahaman tentang landasan hukum dari akad *wadi'ah*. Berdasarkan hasil wawancara peneliti melihat bahwa 23 orang mahasiswa perbankan syariah semester 8 tidak paham dengan landasan hukum akad *wadi'ah* dan tidak dapat memberikan jawaban Isi atau kandungan ayat, dengan presentase pemahaman $0/23 \times 100\% = 0\%$ dan pemahaman dikategorikan Sangat Tidak Baik.

Selanjutnya dari hasil wawancara kita dapat mengetahui bahwa 23 orang mahasiswa perbankan syariah semester 8 dapat menjelaskan tujuan dari akad *wadi'ah*, dengan bahasa mereka sendiri dapat dikatakan paham tujuan dari akad *wadi'ah* dengan presentase $23/23 \times 100\% = 100\%$ dikategorikan Sangat Baik.

Sedangkan untuk pemahaman mahasiswa perbankan syariah semester 8 tentang rukun dan syarat *wadi'ah* di bank syariah. Melihat jawaban yang diberikan mahasiswa perbankan syariah semester 8 diketahui bahwa 3 orang mahasiswa paham dengan syarat dan rukun *wadi'ah*, 10 orang mahasiswa hanya bisa menyebutkan rukun *wadi'ah* dan 10 orang mahasiswa tidak paham sama sekali. Maka yang dianggap paham oleh peneliti hanya 3 orang mahasiswa saja yang benar-benar paham dengan presentase $3/23 \times 100\% = 8\%$ maka dikategorikan pemahaman Sangat Tidak Baik. Sedangkan 92% mahasiswa perbankan syariah semester 8 peneliti menganggap belum paham atau tidak paham tentang rukun dan syarat *wadi'ah* di bank syariah.

Wadi'ah yad amanah yaitu bank tidak boleh menggunakan atau memanfaatkan barang atau aset yang dititipkan melainkan hanya menjaganya.¹⁸⁰ Namun, bank dapat meminta jasa titipan kepada nasabah.¹⁸¹ Sedangkan, *Wadi'ah yad al-dahamanah* Pada *wadi'ah* ini, benda yang dititipkan dapat dimanfaatkan oleh penerima titipan.¹⁸²

Berdasarkan hasil wawancara 16 orang mahasiswa sama sekali tidak paham dan 8 orang mahasiswa paham tentang *wadi'ah yad amanah* dan *wadi'ah yad al dhamanah* di bank syariah dapat kita ketahui bahwa presentase mahasiswa perbankan syariah semester 8 yaitu $8/23 \times 100\% = 35\%$ dan pemahaman dikategorikan Tidak Baik dan 65% mahasiswa perbankan syariah semester 8 peneliti menganggap belum paham atau tidak mengetahui *wadi'ah yad amanah* dan *wadi'ah yad al dhamanah* di bank syariah.

Selanjutnya untuk pemahaman mahasiswa perbankan syariah semester 8 mengenai ketentuan *wadi'ah* simpanan pada bank. Berdasarkan hasil wawancara yang dilakukan peneliti, Pemahaman mahasiswa perbankan syariah semester 8 tentang ketentuan/karakter *wadi'ah* bahwa 3 orang mahasiswa yang paham, 5 orang mahasiswa hanya bisa menyebutkan 2 ketentuan, 2 orang mahasiswa hanya paham 1 ketentuan, dan 13 orang mahasiswa tidak paham sama sekali. Maka peneliti menganggap mahasiswa yang benar-benar paham hanya 5 orang mahasiswa saja dengan presentase $3/23 \times 100\% = 13\%$ maka pemahaman

¹⁸⁰Darsono, Siti Astiyah. dkk, *Perjalanan Perbankan Syariah di Indonesia, ...*, h. 80

¹⁸¹Fordebi & Adesy, *Ekonomi dan Bisnis Islam, ...*, h. 66

¹⁸²Rozalinda, *Fikih Ekonomi Syariah, ...*, h. 66

dikategorikan Sangat Tidak Baik. Dan 87% mahasiswa perbankan syariah semester 8 peneliti menganggap masih belum paham, adapun ketentuan simpanan *wadi'ah* pada bank syariah yaitu: 1). Simpanan tersebut khusus uang saja, 2). Bank memiliki titipan tersebut serta mengelolah dan memprofitkannya. Adapun *wadi'ah* biasanya yang menitipkan tidak mempunyai hak mengelolanya, ia hanya wakil untuk menjaga, memelihara dan yang dihasilkan darinya untuk pemiliknya 3). *Wadi'ah al-Mashrifiyyah* itu secara mutlak ditanggung.¹⁸³

Berdasarkan hasil observasi dan wawancara yang mendalam. Pemahaman mahasiswa perbankan syariah semester 8 terhadap ruang lingkup akad *wadi'ah* dikategorikan Tidak Baik dengan presentase $60/223 \times 100\% = 26\%$ yang dianggap paham mampu menjawab dari tujuh pertanyaan yang diberikan dengan empat pertanyaan yang tidak diketahui yang berhubungan dengan hukum *wadi'ah*, landasan hukum takhlifi *wadi'ah*, rukun dan syarat akad *wadi'ah*, dan *wadi'ah yad amanah* dan *wadi'ah yad al dhamanah*. Dan 74% mahasiswa perbankan syariah semester 8 peneliti menganggap masih belum paham atau tidak paham sama sekali tentang tinjauan akad *wadi'ah*.

¹⁸³ Fordebi & Adesy, *Ekonomi dan Bisnis Islam, ...*, h. 216

3. Pemahaman Terhadap Ekonomi Islam dalam Mendorong Mahasiswa Perbankan Syariah Semester untuk Menjadi Nasabah pada Bank Syariah.

Bank syariah lahir dengan konsep dan filosofi yang berbeda dibandingkan dengan bank konvensional. Bank konvensional menerapkan bunga yang bagian integral dari seluruh kegiatan bisnisnya, sedangkan bank syariah melarang penerapan bunga dalam semua transaksi perbankan. Jumhur ulama menyatakan bahwa bunga bank sama dengan riba.¹⁸⁴

Setelah peneliti melakukan wawancara dengan mahasiswa perbankan syariah semester 8 maka didapatkan data-data yang diinginkan seperti yang dipaparkan diatas. Sebagaimana diterangkan dalam teknik analisis data dalam penelitian, yang menggunakan teknik analisis kualitatif deskriptif atau menggunakan paparan data yang diperoleh dari observasi, wawancara dan dokumentasi.

Peneliti dari hasil wawancara mendalam kepada mahasiswa perbankan syariah semester 8 terhadap ekonomi Islam yaitu riba dan akad *wadi'ah* berdasarkan data yang ditemukan peneliti menggunakan pendekatan kualitatif deskriptif. Dari hasil penelitian bahwa pemahaman riba dan akad *wadi'ah* dikategorikan Cukup Baik dengan presentase $132/223 \times 100\% = 59\%$ yang dianggap paham dari 12 pertanyaan dengan 7 pertanyaan yang banyak tidak diketahui dan 41% mahasiswa perbankan

¹⁸⁴Fordebi & Adesy, *Ekonomi dan Bisnis Islam, ...*, h. 58

syariah semester 8 peneliti menganggap masih belum paham atau tidak paham sama sekali, adapun demikian pemahaman telah mendorong 15 orang mahasiswa perbankan syariah semester 8 yang sebelumnya menjadi nasabah bank konvensional pindah ke bank syariah dikarenakan pemahaman yang secara umum yang mereka miliki dan 8 orang mahasiswa didorong karena faktor lain yang mendorong beralih pada bank syariah, seperti 6 orang mahasiswa karena faktor tidak potongan pada bank syariah, 7 orang mahasiswa karena keyakinan pada diri sendiri, 1 orang mahasiswa karena ikut teman-teman dan 10 orang mahasiswa karena tuntutan dari pihak fakultas. Adapun 10 orang mahasiswa perbankan syariah semester 8 masih telah aktif menggunakan bank syariah, 7 orang mahasiswa masih aktif menggunakan kedua bank: bank syariah dan bank konvensional dikarenakan faktor lainnya seperti: cakupan bank syariah masih terbatas dan 6 mahasiswa belum pernah menjadi menjadi nasabah bank konvensional.

BAB V

PENUTUP

A. Kesimpulan

Berdasarkan hasil penelitian yang dilakukan melalui observasi, wawancara dan dokumentasi, maka peneliti dapat menyimpulkan hasil penelitian pemahaman tentang riba dan akad *wadi'ah* mendorong mahasiswa perbankan syariah semester 8 FEBI IAIN Bengkulu dengan urain rumusan sebagai berikut:

1. Pemahaman mahasiswa perbankan syariah semester 8 pemahaman tentang riba dikategorikan Tidak Baik dengan presentase 31% yang dianggap paham dapat menjawab dari lima pertanyaan yang diberikan dengan dua pertanyaan yang banyak tidak diketahui yang berhubungan dengan landasan hukum riba, riba *qardh* dan riba *jahiliyah*. dan 69% mahasiswa perbankan syariah semester 8 peneliti menganggap belum paham atau tidak paham.
2. Pemahaman mahasiswa perbankan syariah semester 8 terhadap ruang lingkup akad *wadi'ah* dikategorikan tidak Baik dengan presentase 26% yang dianggap paham mampu menjawab dari tujuh pertanyaan yang diberikan dengan empat pertanyaan yang tidak diketahui yang berhubungan dengan hukum *wadi'ah*, landasan hukum takhlifi *wadi'ah*, rukun dan syarat akad *wadi'ah*, dan *wadi'ah yad amanah* dan *wadi'ah yad*

al dhamanah. Dan 74% mahasiswa perbankan syariah semester 8 peneliti menganggap masih belum paham atau tidak paham sama sekali.

3. Pemahaman riba dan akad *wadi'ah* dikategorikan Cukup Baik dengan presentase 59% yang dianggap paham dari 12 pertanyaan dengan 7 pertanyaan yang banyak tidak diketahui dan 41% mahasiswa perbankan syariah semester 8 peneliti menganggap masih belum paham atau tidak paham sama sekali, adapun demikian pemahaman telah mendorong 15 orang mahasiswa perbankan syariah semester 8 yang sebelumnya menjadi nasabah bank konvensional pindah ke bank syariah dikarenakan pemahaman yang secara umum yang mereka miliki.

B. Saran

1. Peneliti megarapkan agar hasil penelitian ini dapat menjadi acuan untuk mahasiswa perbankan syariah dan bagi dosen FEBI IAIN Bengkulu untuk meningkatkan proses belajar mengajar agar mahasiswa benar-benar paham tentang ekonomi Islam. Sehingga mahasiswa nantinya setelah lulus dari IAIN Bengkulu dengan gelar S. E dapat menerapkan pengetahuan yang syariah saat terjun ke dunia kerja.
2. Bagi mahasiswa lain yang ingin meneliti tentang pemahaman, dapat mengangkat masalah pengaruh pemahaman mahasiswa tentang ekonomi Islam terhadap kesiapan memasuki dunia kerja.

DAFTAR PUSTAKA

- Abu al-Abbas al-Bushairi, *Misbah al-Zujah*, Beirut: Dar al-arabiyah. 1403.
- Ahmadi, Rulam. *Metode Penelitian kualitatif*. Yogyakarta: Ar-Ruzz Media. 2009.
- Al-Haitsami, *Majma Al-Zawaid Wa Manba'a Al-Fawaid*, Kairo: Maktabah al-Qudsi. 1994.
- Ali, Zainuddin. *Hukum Perbankan Syariah*. Cet. 1. Jakarta: Sinar Grafika. 2010.
- Al-Qur, An dan Terjemahnya. *Al-Hikmah*. Bandung: Diponegoro. 2014.
- Andriyani, Vivin. "Pemahaman Nasabah Terhadap Pembiayaan Murabahah pada PT. BNI Syariah Kcp Lubuk Linggau." Bengkulu: Skripsi Sarjana, Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam. 2018.
- Antonio, Muhammad Syafiii. *Bank Syariah dan Teori ke Praktik*. Jakarta: Gema Insani Press. 2001.
- Arif, Muhammad Nur Rianto Al. *Dasar-Dasar Pemasaran Bank Syariah*. Bandung: Alfabeta. 2010.
- Ascarya. *Akad dan Produk Bank Syariah*. Cet. III. Jakarta: Rajawali Pers. 2011.
- Chapra, Umer. *Sistem Moneter Islam Edisi Terjemah*. Jakarta: Gema Insane Press & Tazkia. 2000.
- Darsono, et.al. *Perjalanan Perbankan Syariah di Indonesia*. Jakarta: Bank Indonesia. 2016
- Dendawijaya, Lukman. *Manajemen Perbankan*. Jakarta: Ghalia Indonesia. 2009
- Karim, Adiwarmanto. *Bank Islam Analisis Fiqh dan Keuangan*. Jakarta: PT Raja Grafindo Persada. 2010.
- Dewan Pengurus Nasional Fordebi & Adesy. *Ekonomi dan Bisnis Islam*. Cet. 1. Jakarta: Rajawali Pers. 2016.
- Fahmi, Irham. *Manajemen Perbankan Konvensional & Syariah*. Jakarta: Mitra Wacana Media. 2015.
- Gusmanysah, Wery. *Hukum Perbankan Syariah*. Bengkulu: Arin. 2016.
- Hak, Nurul. *Ekonomi Islam Hukum Bisnis Syari'ah*. Yogyakarta: Teras. 2011.

Hasan, Muhammad Syamsi. *Hadsi-Hadis Pupuler: Shahih Bukhari & Muslim*. Surabaya: Amelia Surabaya.

Hasibuan, Malayu. *Dasar-Dasar Perbankan*. Cet. 10. Jakarta: PT Bumi Aksara. 2015

- Juniarti. “*Pengaruh Motivasi dan Penegetahuan Tentang Perbankan Syariah Terhadap Keputusan Menabung Pada Bank Syariah.*” Bengkulu: Skripsi Sarjana, Fakultas Ekonomi dan Bisni Islam. 2016.
- Karim, Adiwarmarman. *Bank Islam Analisis Fiqih dan Keuangan*. Cet. I. Jakarta: PT Raja Grafindo. 2006.
- Kasmir. *Pemasaran Bank*. Cet. I. Jakarta: Kencana. 2004
- Maski, Ghozali “Analisis Keputusan Nasabah Menabung: Pendekatan Komponen dan Model Logistik Studi pada Bank Syariah Di Malang”, *Journal Of Indonesian Applied Economics*, IV, (Mei, 2010).
- Muflih, Saefuddin Ahmad. *Membumikan Ekonomi Islam*. Jakarta: PT PPA Consultan. 2011.
- Moh. Zuhri, *Riba dalam Al-Qur’an dan Masalah Perbankan*. Jakarta: PT. Raja Grafindo.
- Narbuko, Cholid, Abu Achmad. *Metode Penelitian*. Jakarta: PT Bumi Aksara. 2012.
- Pusat Bahasa dan Departemen Pendidikan Nasional. *Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI)*. Jakarta: Pusat Bahasa. 2008.
- Rianto, Nur. *Dasar-Dasar Ekonomi Islam*. Solo: Era Adicitra Intermedia. 2011.
- Rustam, Bambang Rianto. *Manajemen Resiko Perbankan Syariah di Indonesia*. Jakarta: Selemba Empat. 2013.
- Rozalinda. *Fikih Ekonomi Syariah*, Cet. 1. Jakarta: Rajawali Pers. 2015.
- Subandi. “Deskripsi Kualitatif Sebagai Suatu Metode dalam Penelitian Pertunjukan.” *Jurnal Harmonia*, 1.
- Sudjada, Nana *Penilaian dari Hasil Belajar Mengajar*. Bandung: PT. Remaja Rosdakarya, 2014.
- Sudijono, Anas. *Pengantar Evaluasi Pendidikan*. Jakarta: Rajawali Pers. 2011.
- Sugiyono. *Metodologi Penelitian (Pendekatan Kualitatif, Kuantitatif dan R&D)*. Bandung: Alfabeta. 2014.
- Suhendi, Hendi. *Fig Muamalah*. Jakarta: Rajawali Pers. 2010.
- Syadan, Sulaiman ibn al-Asy’ ats ibn, *et.al.* Kairo: Mawqi’ Wizara al-Auqaf al-Mishriyah, t. th.

- Tambayong, Mareseli. "*Persepsi Nasabah Bank Sinar Mas Syariah Cabang Bengkulu Tentang Tabungan Sinar Ceriah.*" Bengkulu: Skripsi Sarjanan, Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam. 2016.
- Hamalik, Oemar. *Psikologi Belajar Mengajar*. Bandung: Sinar Baru Algensindo. 2002.
- Yuliawan, Eko "Pengaruh Pengetahuan Konsumen Perbankan Syariah Terhadap Keputusan Menjadi Nasabah pada PT. Bank Syariah", *Jurnal Wira Ekonom Mikroskil*, 1, (April, 2011)
- Wibowo, Ery. "Faktor Religiusitas dalam Perbankan Syari'ah," *Jurnal Universitas Muhammadiyah Yogyakarta* (April, 2015)
- Wijaya, Krisna. *Reformasi Perbankan Nasional*. Jakarta: Harian Kompas. 2000.
- Purwanto, Ngalim. *Psikologi Pendidikan*. Bandung: Remaja Rosda Karya. 1996.